

SKRIPSI

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN PSAK NO. 27 TAHUN 2009 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI (KUD) GEMAH RIPAH

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Mengikuti Ujian Oral Comprehensif Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



KONSENTRASI KEUANGAN

OLEH

APRI ISWANTORO

10873003242

**JURUSAN AKUNTANSI - S1
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2012**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERKOPERASIAN PSAK NO. 27 TAHUN 2009 PADA LAPORAN KEUANGAN KOPERASI (KUD) GEMAH RIPAHA

Oleh : Apri Iswantoro
10873003242

Penelitian ini dilaksanakan di Koperasi (KUD) Gemah Ripah Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penyajian laporan keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah apakah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan PSAK No. 27 Tahun 2009.

Analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu dengan menganalisis tatacara penyajian laporan keuangan koperasi KUD Gemah Ripah kemudian membandingkan mdengan PSAK No. 27 Tahun 2009. Jenis data yang diginakan oleh penulis adalah data primer yaitu melalui wawancara dan data skunder yaitu data yang sudah diolah lebih lanjut yang bersumber dari Koperasi (KUD) Gemah Ripah Desa Rimba Jaya, seperti laporan neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan promosi ekonomi anggota, struktur organisasi dan sejarah singkat berdirinya koperasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan beberapa kekurangan dari laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi yaitu koperasi tidak menggabungkan akun kas dan akun bank, tidak memisahkan antara piutang usaha, piutang pinjaman anggota dan pinjaman non-anggota, format PHU yang belum sesuai dengan PSAK No 27 Tahun 2009 serta tidak menyajikan laporan promosi ekonomi anggota den laporan arus kas.

Dari kesimpulan dan saran yang disampaikan penulis, hendaknya koperasi memuat penyisihan piutang tidak tertagih. Memisahkan antara piutang anggota dan non-anggota serta menyajikan seluruh unsur-unsur laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK No. 27. Tahun 2009.

Kata Kunci: PSAK No. 27 Tahun 2009

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena berkat rahmat dan hidayahNya serta hidayahNya penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penerapan Akuntan Perkoperasian PSAK No. 27 Tahun 2009 Pada Laporan Keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah”**. Penulis skripsi ini diupayakan sebaik mungkin, sehingga benar-benar sesuai dengan yang diharapkan guna untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Penulis menyadari bahwa karya sederhana ini tidak akan terwujud tanpa keterlibatan dari berbagai pihak. Untuk itu izinkan penulis untuk mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Nazir Karim, M.A sebagai Rektor UIN Suska Riau, yang memberikan penulis untuk menimba ilmu pengetahuan di Universitas Islam Negeri Syarif Khasim Riau.
2. Bapak Dr. Mahendra Romus. SP. M.Ec selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
3. Bapak Nasrullah Djamil, SE. M.Si, Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.
4. Ibu Rimet, SE. MM. Ak selaku Penasehat Akademis Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Riau.

5. Ibu Hj. Elisanovi, SE. MM. Ak selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan dan saran dalam penyusunan skripsi ini sampai selesai.
6. Kepada tim penguji Bapak Drs. Almasri. M.Si. selaku ketua, Ibu Febri Rahmi. SE. M.Sc. Ak. Selaku sekretaris, Ibu Hj. Elisanovi, SE. MM. Ak, selaku penguji I dan Ibu Desrir Miftah. SE. MM. Ak selaku penguji II.
7. Kepada Ayahanda Jani dan Ibunda Rasiem tercinta dan tersayang yang telah banyak memberikan dorongan moril dan materil serta Doa yang tak terhingga bagi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini sampai selesai.
8. Buat Paman Ahmad Sudirno. S.Ag beserta istri Buk Darnitameri S.Ag, Paman Tumirin. S.Ag serta istri Buk Inel, Om Miswanto dan Buk Atik, Adik-adiku Kiki, Fany, Dwi, Romi, Rian, Ilham, Heri, Ayu, Yuni dan buat Enduk Sinta dan Semuanya, Penulis sayang kalian, terimakasih atas dukungan dan doanya. Semoga kita semua dalam lindungan ALLAH SWT. Amin
9. Keluarga besar Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan Segenap dosen pengajar yang telah memberikan ilmunya kepada Penulis dimasa perkuliahan, keluarga besar HMJ akuntansi, Team PSAK mudah-mudahan sukses selalu.
10. Buat teman-teman seperjuangan jurusan Akuntansi B angkatan 2008 (AK B 08), serta sahabat-sahabat tersayang (ucok-ucok) Andre MS, Amin, Iskandar, Icwani, Irfan HRP, Faisal, Selamat, Ismanto, Joe, Imam, Rosidi, Samsul, Rahman, Ijas, Wak Edi, Jai, Azis, Mara, Dulah, dan (cewek-cewek) Sinta, Linda G, Lena, Siti, Yezi, Nanda, Nunung, Linda K, Yuli, Era, Heni, Ayu, Rina, Rahmat, Riski, Imel, serta buat semua temen-temen yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu,

yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis, dan penulis sayang sama kalian semua, dan Insya ALLAH kita sukses Semua.

Akhirnya dengan segala masukan dari semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi penulis ucapkan terimakasih. Penulis berharap semoga nama-nama yang tersebut diatas yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil dan doanya diberikan anugrah pahala dari Allah SWT, penulis juga berharap hasil skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, 2012

Penulis

APRI ISWANTORO

NIM: 10873003242

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Manfaat.....	10
D. Metode Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	12

BAB II TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi.....	14
B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi.....	16
C. Koperasi Merurut Pandangan Islam.....	24
D. Pengertian Laporan Keuangan.....	25
E. Karakteristik Penilaian dan Penyajian Neraca Koperasi.....	29
F. Penyajian Laporan Perhitunagn Sisa Hasil Usaha.....	40
G. Penyajian Laporan Arus kas.....	42
H. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi.....	45

I. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan	47
--------------------------------------------------	----

**BAB III GAMBARAN UMUM BADAN USAHA KOPERASI GEMAH
RIPAH**

A. Sejarah Singkat Koperasi.....	49
B. Struktur Organisasi.....	49
C. Aktivitas Kegiatan Usaha Koperasi.....	52

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Penilaian Dan Penyajian Neraca.....	54
B. Penilaian dan Penyajian Perhitungan Hasil Usaha.....	63
C. Penilaian dan Penyajian Laporan Arus Kas.....	68
D. Penilaian dan penyajian laporan Promosi Anggota.....	71
E. Penyajian Catatan Atas laporan keuangan.....	74

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Table I.1	contoh Neraca menurut PSAK no.27 tahun 2009.....	5
Table I.2	Contoh Neraca Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	7
Tabel I.3	Contoh PHU Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	8
Table II.1	Contoh Neraca Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	39
Tabel II.2	Contoh PHU Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	41
Table II.3	Contoh Laporan Arus Kas (Metode langsung) Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	43
Tabel II.4	Contoh Laporan Arus Kas (Metode Tidak Langsung) Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	44
Table II.5	Laporan Promosi Ekonomi Anggota Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	46
Table IV.1	Laporan Neraca yang Disusun Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	62
Table IV.2	Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha yang Disusun Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	68
Table IV.3	Laporan Arus kas yang Disusun Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	70
Table IV.4	Laporan Promosi Ekonomi Anggota yang Disusun Menurut PSAK No. 27 Tahun 2009.....	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1	Struktur Organisasi KUD Gemah Ripah	50
--------------	-------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu badan usaha dalam sistem perekonomian di Indonesia, koperasi diharapkan dapat berkembang secara sehat dan dinamis. Peranan koperasi sangat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat, karena tujuan koperasi adalah memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota koperasi itu sendiri dan masyarakat luas, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sebagai guru perekonomian nasional.

Dalam usaha pengembangan perekonomian rakyat, kegiatan produksi dan konsumsi untuk pribadi masyarakat serta bagi masyarakat lainnya secara menyeluruh, semua kegiatannya berawal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga kegiatan tersebut dapat diterapkan dalam suatu wadah perekonomian yang disebut koperasi, dengan menganut sistem kekeluargaan. Selain itu merupakan badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan pemberdayaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi dalam meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

Perkoperasian semakin berkembang dengan mendapat perhatian khusus melalui penerapan sistem pembukuan akuntansi. Karena akuntansi merupakan alat manajemen yang dapat memberikan informasi bagi pihak yang membutuhkan

informasinya dan berguna dalam pengambilan keputusan agar dapat tercapainya tujuan suatu koperasi. Sehingga Ikatan Akuntansi Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 2009 tentang Akuntansi Koperasi yang sebelumnya telah disetujui dalam rapat Komite Standar Akuntansi Keuangan pada tanggal 10 Juli 1998 dan disahkan oleh Pengurus Pusat Ikatan Akuntansi Keuangan pada tanggal 04 September 1998. Dengan adanya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tentang Akuntansi Perkoperasian, diharapkan koperasi dapat menyusun dan memperbaiki secara keseluruhan sistem akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat perkembangan koperasi khususnya pada proses pelaporan keuangan.

Sebagaimana halnya pada perusahaan, koperasi juga membuat sebuah laporan keuangan koperasi untuk memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan koperasi. Secara garis besar laporan keuangan koperasi tidak berbeda dengan laporan keuangan badan usaha lainnya, perbedaan yang ada hanya pada perkiraan-perkiraan tertentu.

Laporan keuangan pada koperasi merupakan suatu laporan pertanggung jawaban suatu aktifitas usaha kepada pihak luar yang mempunyai hubungan dengan koperasi, baik dengan anggota koperasi maupun dengan anggota non koperasi, yang berguna untuk merencanakan, mengevaluasi, menilai kinerja, serta pertanggungjawaban usaha kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti anggota koperasi, kreditur, maupun pemerintah.

Agar laporan keuangan yang dihasilkan koperasi dapat memberikan manfaat secara maksimal dan yang lebih penting lagi tidak menyesatkan para pemakainya, maka proses penyajian laporan keuangan harus sesuai dengan pedoman yang telah dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pedoman pelaporan keuangan koperasi tersebut adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 2009 yang merupakan revisi tahun 1998 dan reformat tahun 2007.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2009 ini bertujuan mengatur perlakuan akuntansi yang timbul dari hubungan transaksi antara koperasi dengan anggotanya dan transaksi lain yang spesifik pada koperasi. Pernyataan ini mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Ruang lingkup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 27 Tahun 2009 mengatur akuntansi bagi badan usaha koperasi atas transaksi yang timbul dari hubungan koperasi bagi anggotanya, yaitu meliputi transaksi setoran anggota koperasi, transaksi usaha koperasi dengan anggotanya dan transaksi yang spesifik pada badan usaha koperasi, di antaranya cadangan, modal penyertaan, modal sumbangan, beban-beban perkoperasian, serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 2009 laporan keuangan koperasi terdiri dari :1) Neraca, menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas koperasi pada tertentu. 2) Perhitungan hasil usaha, menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan hasil usaha menyajikan hasil usaha hasil akhir yang disebut sisa

hasil usaha. Sisa hasil usaha yang di peroleh mencakup hasil usaha untuk mengingat manfaat dari usaha atau laba tetapi lebih di tentukan pada manfaat bagi anggota. 3) Laporan arus kas, berisi informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas pada suatu periode tertentu. 4) Laporan promosi ekonomi anggota, yang menggambarkan manfaat koperasi bagi anggota. 5) Catatan atas laporan keuangan, meliputi semua kebijakan akuntansi dan informasi-informasi yang diperlukan.

Dilihat dari kekayaan, maka koperasi terdiri :1) Simpanan pokok yaitu sejumlah yang sama banyak atau nilainya yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. 2) Simpanan wajib simpanan wajib yaitu simpana tertentu yang tidak sama banyak atau nilainya yang wajib dibayar oleh anggota koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu, simpanan wajib tidak dapat di ambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota. 3) Modal sumbangan yaitu sejumlah uang atau barang yang dapat di nilai dengan uang yang diterima oleh pihak lain yang bersifat hibah dan tidak mengikat. Modal sumbangan tidak dapat di bagikan kepada anggota selama koperasi belum dibubarkan. 4) Modal penyertaan yaitu sejumlah uang atau barang modal yang dapat di nilai dengan uang yang di tanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat stuktur permodalan dalam meningkatkan usaha koperasi. 5) Cadangan yaitu bagian dari sisa hasil usaha yang di sisihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau rapat anggota dan sisa hasil usaha yang belum dibagikan kepada anggota.

Untuk penyajian laporan perhitungan sisa hasil usaha selama satu periode tertentu, maka pendapatan dan biaya di golongan kepada pendapatan dan biaya yang

di transaksinya berasal dari anggota dan non anggota koperasi. Hal ini bertujuan untuk menghitung sisa hasil usaha yang berasal dari anggota koperasi dan non anggota koperasi.

KUD Gemah Ripah merupakan koperasi yang bergerak dalam enam unit bidang usaha, yaitu Unit Usaha Warung Serba Ada (Waserda), Unit Usaha Simpan Pinjam (USP), Unit Usaha Angkut Tandan Buah Segar (Unit Angkutan), Unit Usaha Pupuk, Unit Produksi dan Unit Photo Copy. Adapun tujuan pokok di dirikan koperasi ini adalah untuk menunjang kepentingan ekonomi dan kesejahteraan anggotanya, dan warga sekitar yang bukan anggota koperasi. Adapun persyaratan menjadi anggota koperasi ini adalah orang-orang yang sudah membayar simpanan wajib dan simpanan pokok kepada koperasi.

Setelah memahami PSAK No. 27 Tahun 2009, maka dapat diuraikan beberapa permasalahan yang terdapat dalam laporan keuangan Koperasi Gemah Ripah, diantaranya.

1. Didalam laporan keuangan Neraca yang dilaporkan koperasi KUD Gemah Ripah terdapat pemisahan nilai kas sebesar Rp. 508.718.504,- dan nilai bank sebesar Rp. 1.717.226.215,- sedangkan yang seharusnya menurut PSAK No. 27 Tahun 2009 bahwa akun kas dan bank digabung seperti yang terdapat didalam format neraca berikut

Tabel I. 1
Format Neraca

ASET	20X1		20X0	
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	Rp	XXXX	Rp	XXXX
Investasi Jangka Pendek		XXXX		XXXX
Piutang Usaha		XXXX		XXXX

Sumber: PSAK No. 27 Tahun 2009

sehingga jumlah yang seharusnya dari akun Kas dan Bank adalah sebesar Rp. 2.225.945.019,- dan dampak dari pemisahan antara akun kas dan bank tersebut menyebabkan akun di neraca bagian aset lancar terlalu banyak, dan tidak sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009. Kemudian dampak yang akan timbul walaupun nilai yang disajikan tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya total aset, kemudian bagi anggota koperasi dan pengguna laporan keuangan tersebut yang memahami tentang laporan keuangan koperasi akan mengkritik hasil laporan keuangan tersebut.

2. Didalam Neraca laporan keuangan yang dilaporkan koperasi KUD Gemah Ripah adanya perkiraan Piutang Usaha Rp. 11.077.983.898,- dan Piutang lain-lain sebesar Rp.0,- sementara menurut PSAK No. 27 Tahun 2009, yang seharusnya penyajian akun Piutang terbagi menjadi empat bagian yaitu Piutang Usaha, Piutang Pinjaman Anggota, Piutang Pinjaman Non-Anggota dan Piutang Lain-Lain. Dan didalam laporan keuangan KUD Gemah Ripah tidak menyajikan akun penyisihan piutang tidak tertagih yang sesuai dengan

PSAK No. 27 tahun 2009 Penyajian tersebut dapat dilihat seperti yang terdapat didalam format neraca berikut:

Tabel I. 2
Format Neraca

ASET	20X1		20X0	
ASET LANCAR				
Kas dan Bank	Rp	XXXX	Rp	XXXX
Investasi Jangka Pendek		XXXX		XXXX
Piutang Usaha		XXXX		XXXX
Piutang Pinjaman Anggota		XXXX		XXXX
Piutang Pinjaman Non Anggota		XXXX		XXXX
Piutang Lain-Lain		XXXX		XXXX
Peny.Piutang Tak Tertagih		(xxxx)		(xxxx)
Persediaan		XXXX		XXXX

Sumber: PSAK No. 27 Tahun 2009

Dampak dari kesalahan penyajian akun piutang tersebut menyebabkan tidak dapat diketahuinya nilai dari masing-masing piutang, sehingga jumlah Piutang Anggota terlalu besar dan menimbulkan kebingungan bagi pengguna laporan keuangan tersebut, sedangkan dampak dari tidak disajikannya akun penyisihan piutang tidak tertagih akan menyebabkan kerugian bagi koperasi bila ada piutang yang tidak tertagih sedangkan setiap badan usaha harus menyisihkan cadangan piutang tidak tertagih sebagai antisipasi bagi badan usaha tersebut dan pembuatan laporan keuangan harus sesuai dengan PSAK no. 27 tahun 2009.

3. Setelah diteliti dan diamati oleh penulis terhadap Laporan Pertanggung jawaban yang disampaikan dalam laporan keuangan tahun buku per 31

Desember 2010 pada Koperasi Gemah Ripah, ditemukan ketidaksesuaian dalam pembuatan format Laporan Keuangan terutama pada Penyajian Laporan Perhitungan Hasil Usaha. Dalam laporan pertanggungjawaban koperasi Gemah Ripah terjadi kesalahan pencatatan akun perkiraan laporan perhitungan sisa hasil usaha (PHU), mengacu kepada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 Tahun 2009, seperti yang terdapat didalam format dan perkiraan akun laporan PHU sebagai berikut

Tabel I. 3
Format Laporan Perhitungan Hasil Usaha

PARTISIPASI ANGGOTA	20X1	20X0		
Partisipasi Bruto Anggota	Rp	Xxxx	Rp	Xxxx
Beban Pokok		(xxxx)		(xxxx)
Partisipasi Neto Anggota	<u>Rp</u>	<u>Xxxx</u>	<u>Rp</u>	<u>Xxxx</u>
PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA				
Penjualan	Rp	Xxxx	Rp	Xxxx
Harga Pokok		(xxxx)		(xxxx)
Laba (rugi) Kotor dengan Non Anggota	Rp	<u>Xxxx</u>	Rp	<u>Xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha	<u>Rp</u>	<u>Xxxx</u>	<u>Rp</u>	<u>Xxxx</u>
BEBAN OPERASI				
Beban Usaha		(xxxx)		(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp	Xxxx	Rp	Xxxx
Beban Perkoperasian		(xxxx)		(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp	Xxxx	Rp	Xxxx
Pendapatan dan Beban Lain-Lain		Xxxx		Xxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Rp	Xxxx	Rp	Xxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa		Xxxx		Xxxx
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp	Xxxx	Rp	Xxxx
Pajak Penghasilan		(xxxx)		(xxxx)
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	<u>Rp</u>	<u>Xxxx</u>	<u>Rp</u>	<u>Xxxx</u>

Sumber: PSAK No. 27 Tahun 2009

Dampak dari kesalahan pembuatan format tersebut menyebabkan format Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha tidak sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 dan pengguna laporan keuangan tidak mengetahui secara rinci berapa jumlah pendapatan yang diterima dari anggota dan non anggota.

4. Pada laporan pertanggungjawaban yang disajikan oleh koperasi berupa Neraca dan Laporan Perhitungan Hasil Usaha, seharusnya mengacu kepada PSAK No. 27 Tahun 2009 paragraf 56 menyatakan “Laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan hasil usaha, laporan arus kas dan laporan promosi ekonomi anggota” sehingga laporan keuangan yang seharusnya disajikan oleh koperasi tersebut dilengkapi dengan Laporan Arus Kas, Laporan Promosi Ekonomi Anggota dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Dampak dari hal tersebut menyebabkan penyajian laporan keuangan tidak sesuai dengan ketentuan PSAK No. 27 Tahun 2009 dan tidak dapat diketahui informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang membutuhkan informasi terhadap laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah ini, penulis ingin meneliti lebih dalam tentang penerapan Standar Akuntansi Keuangan pada penyusunan laporan keuangan Koperasi Gemah Ripah. Untuk itu penulis mengungkapkan latar belakang permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Penerapan akuntansi perkoperasian PSAK No. 27 Tahun 2009 Pada Laporan Keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah”**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka perumusan masalah yaitu:

“Bagaimana penerapan PSAK No. 27 Tahun 2009 pada penyusunan laporan keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah?”

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui bagaimanakah penerapan PSAK No. 27 Tahun 2009 pada penyusunan laporan keuangan Koperasi Gemah Ripah..

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi penulis, dapat menambah pengetahuan tentang laporan keuangan Koperasi dan penerapan PSAK No. 27 Tahun 2009 pada Koperasi Gemah Ripah.
- b. Bagi pengurus koperasi, dapat memberi masukan dan evaluasi perbaikan kearah penyempurnaan sehubungan dengan penerapan PSAK No. 27 Tahun 2009.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat menjadi bahan referensi penelitian dimasa yang akan datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Koperasi Gemah Ripah yang bertempat di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Propinsi Riau.

2. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendukung penelitian ini diperlukan beberapa jenis data beserta sumbernya, sebagai pedoman peneliti menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu berupa data atau catatan-catatan yang berasal dari dokumen-dokumen maupun keterangan secara lisan yang diperoleh dari pengurus koperasi mengenai kegiatan usaha, sejarah perkembangan koperasi, kebijaksanaan di bidang operasional, akuntansi serta keuangan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah diolah lebih lanjut, biasanya berbentuk sejarah perkembangan koperasi, aktivitas koperasi, struktur organisasi dan laporan keuangan koperasi.

3. Metode Pengambilan Data

a. Wawancara / *Interview*

Wawancara dilakukan dengan bertatap muka dan berbicara secara langsung dengan pengurus atau karyawan koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, diantaranya mengenai aktivitas koperasi, sejarah perkembangan koperasi, dan kebijakan operasional.

b. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data koperasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, diantaranya laporan keuangan koperasi, struktur organisasi koperasi, aktivitas koperasi dan dokumen mengenai sejarah singkat berdirinya koperasi.

c. Analisis Data

Data yang telah penulis peroleh dan dikumpulkan, kemudian di analisis dengan menggunakan metode deskriptif. Sehingga dengan analisis deskriptif ini dapat dimulai dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara dan dokumentasi data selanjutnya menganalisis tatacara serta penyajian laporan keuangan yang dilaksanakan oleh Koperasi Gemah Ripah kemudian dibandingkan dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 yang mengatur tentang perkoperasian di Indonesia.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dalam penyusunan proposal ini, maka sebagai kerangka acuan penulis uraikan menjadi lima bab yang dikemukakan sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA

Bab ini berisikan landasan teoritis yang terdiri dari gambaran umum akuntansi, gambaran umum badan usaha koperasi, pengertian laporan keuangan, proses penyusunan laporan keuangan koperasi, penyajian laporan neraca, penyajian laporan perhitungan sisa hasil usaha, penyajian laporan arus kas, penyajian catatan atas laporan keuangan, penyajian laporan promosi ekonomi anggota.

BAB III GAMBARAN UMUM KOPERASI

Bab ini berisikan tentang gambaran umum tentang Koperasi Gemah Ripah yang terdiri sejarah singkat koperasi, struktur organisasi koperasi, aktivitas koperasi.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil dari penelitian yang dilakukan serta Analisis Penerapan PSAK No. 27 Tahun 2009 Pada Laporan Keuangan Koperasi Gemah Ripah yang mencakup metode pencatatan, penyajian neraca, perhitungan hasil usaha, pendapatan dan beban penyajian arus kas,

penyajian laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran bagi pihak yang memerlukan.

BAB II


TELAAH PUSTAKA

A. Pengertian Akuntansi

Menurut Rudianto (2010:10) menyatakan bahwa akuntansi adalah aktivitas mengumpulkan, menganalisis, menyajikan dalam bentuk rangka, mengklasifikasikan, mencatat, meringkas dan melaporkan aktivitas atau transaksi suatu badan usaha dalam bentuk informasi keuangan.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia ensiklopedia bebas Akuntansi adalah pengukuran, penjabaran, atau pemberian kepastian mengenai informasi yang akan membantu manajer, investor, otoritas pajak dan pembuat keputusan lain untuk membuat alokasi sumber daya keputusan di dalam perusahaan, organisasi dan lembaga pemerintah. Akuntansi adalah seni dalam mengukur, berkomunikasi dan menginterpretasikan aktivitas keuangan

Sedangkan menurut Sadeli (2006: 2) bahwa kuntansi adalah proses pengidentifikasian, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi untuk membuat pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat bagi pemakai informasi tersebut. Termasuk dalam defenisi ini adalah keharusan bagian akuntansi untuk mengetahui lingkungan sosial ekonomi disekitarnya. Tanpa pengetahuan tersebut, mereka tidak akan mengidentifikasi dan membuat informasi yang relevan.



Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang-piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan adil (benar) dan janganlah penulis enggan (menolak) untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskannya. Dan hendaklah orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas). Dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari hutang itu. Kemudian jika orang yang berhutang itu kurang akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak dapat merencanakan (mendiktekan isi surat hutang tersebut), maka hendaklah direncanakan oleh walinya dengan adil benar), dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki diantara kamu. Jika tidak ada saksi dua orang laki-laki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan diantara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan jangan saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan diantara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual-beli. Dan janganlah menulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertaqwalah kepada Allah; Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Dalam ayat diatas dapat dijelaskan kewajiban bagi umat mukmin untuk menulis setiap transaksi yang masih belum tuntas (*not complete atau non cash*) agar menjaga keadilan dan kebenaran, artinya perintah yang ditekankan pada kepentingan pertanggungjawaban (*accountability*) agar pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut tidak ada yang dirugikan, tidak menimbulkan konflik, dan adil sehingga dibutuhkan para saksi. Allah melindungi kepentingan sesama manusia agar terciptanya keadilan dan kebenaran dengan telah dijelaskan dalam Al-Quran salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 282, oleh karenanya tekanan dari akuntansi bukan pengambilan keputusan tetapi pertanggungjawaban.

B. Gambaran Umum Badan Usaha Koperasi

I. Pengertian, Peran dan Fungsi, serta Prinsip Koperasi

Dari segi bahasa kata “Koperasi” berasal dan Bahasa Inggris, yaitu *cooperation* yang artinya bekerja sama. Sedangkan dari segi istilah, Koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerja sama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.

Menurut Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia tanpa batas. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992, didefinisikan sebagai organisasi yang berwatak sosial beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip koperasi serta sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Menurut PSAK No. 27 (2009:27.1) bahwa koperasi adalah badan usaha yang mengorganisasi pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya, dengan demikian koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan sokoguru perekonomian nasional.

Menurut Andjar Pacht dkk (2005:19) Mohammad Hatta dalam bukunya *The Cooperative Movement In Indonesia*, mengemukakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong menolong.

Dalam PSAK No.27 (2009: 27.1) paragraf kedua menyatakan bahwa prinsip-prinsip koperasi merupakan landasan pokok koperasi dalam menjalankan usahanya sebagai badan usaha dan gerakan ekonomi rakyat. Prinsip-prinsip tersebut terdiri dari: kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi.

Menurut Hendrodjogi (2007:24) koperasi adalah suatu badan usaha yang secara sukarela dimiliki dan dikendalikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau dasar biaya.

Menurut Amin Widjaja Tunggal (2002:9) prinsip koperasi merupakan esensi dari dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang membedakannya dari badan usaha lain.

a. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa

- Menjadi anggota koperasi tidak boleh di paksakan oleh siapapun
- Seorang anggota dapat mengundurkan diri dari koperasinya sesuai dengan syarat yang di tentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

Sedangkan sifat terbuka mengandung arti bahwa:

- Dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau ndiskriminasi dalam bentuk apapun.

b. Prinsip demokrasi menunjta adalah nukan bahwa:

- Pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi.

c. Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, namun juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi.

Ketentuan dimaksud merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan.

- d. Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan sekedar mencari keuntungan. Oleh karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata atas besarnya modal yang diberikan.
- e. Kemandirian mengandung bahwa dapat berdiri sendiri tanpa tergantung pada pihak lain yang di landasi oleh kepercayaan kepada pertimbangan, keputusan dan usaha sendiri.

Menurut Ikatan Akuntansi Indonesian (2009: 27,1) Karakteristik utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda (*the dual identity of the member*), yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasi (*User own oriented firm*). oleh karena itu:

- a. Koperasi dimiliki oleh anggota yang bergabung atas dasar sedikitnya ada satu kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Koperasi didirikan dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai percaya diri untuk menolong dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, kesetiakawanan, keadilan persamaan dan demokrasi. Selain itu anggota-anggota koperasi percaya pada nilai-nilai etika, kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap orang lain.

- c. Koperasi didirikan, di modali, dibiayai, diatur dan diawasi serta dimanfaatkan sendiri oleh anggotanya.
- d. Tugas pokok badan usaha koperasi adalah menunjang kepentingan ekonomi anggotanya dalam rangka memajukan kesejahteraan anggotanya.
- e. Jika terdapat kelebihan kemampuan pelayanan koperasi kepada anggotanya maka kelebihan kemampuan pelayanan tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang non anggota koperasi.

Fungsi dan peran koperasi menurut Sutantya H. Rahardja (2005: 126) adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Berperan serta aktif berupaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berasaskan azas kekeluargaan dan demokratis ekonomi.

1. Perangkat Organisasi Koperasi

Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 1992 pasal 21 menyatakan bahwa perangkat organisasi koperasi terdiri dari rapat anggota, Pengurus, Pengawas.

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi sebagai pencerminan demokrasi yang beranggotakan orang-orang Tanpa mewakili

aliran, golongan serta paham politik perorangan dan hak suara yang sama pada koperasi primer merupakan azas dari penghidupan koperasi tersebut.

Menurut Sutantya H. Raharja dalam bukunya Hukum Koperasi Indonesia (2005:83) yaitu:

- 1) Anggaran dasar.
- 2) Kebijakan umum dibidang organisasi, manajemen dan usaha.
- 3) Pemilihan, pengangkatan, pemberhentian pengurus dan pengawas.
- 4) Rencana kerja, rencana anggaran dan pendapatan belnja koperasi serta pengesahan laporan keuangan.
- 5) Pengesahan pertanggungjawaban pengurus dan pelaksanaan tugasnya.
- 6) Pembagian sisa hasil usaha
- 7) Penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran koperasi.

b. Pengurus

Menurut Sudarsono (2007:44) bahwa Pengurus sebagai puncak pimpinan atau administrator (*top management*) didalam koperasi, mempunyai tugas mengendalikan koperasi secara keseluruhan tanpa menitikberatkan kepada salah satu unsur, baik organisasi, usaha, keuangan dan pembukuan. Unsur-unsur tersebut dikelola karena menjadi tugas dan kewajibannya. Tugas dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan dan wajib dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota, sebab pengurus dipilih dan diangkat oleh rapat anggota

c. Pengawas

Menurut Anoraga dan Ninik Widyanti (2003:97) peranan pengawas bertujuan untuk:

1. Memberikan bimbingan kepada pengurus dan karyawan kearah ketrampilan dan keahlian.
2. Mencegah pemborosan biaya, waktu dan tenaga supaya tercapai efisiensi perusahaan.
3. Menilai hasil kerja sama dengan rencana yang sudah di tetapkan.
4. Mencegah terjadinya npenyelewengan.
5. Kebersamaan administrasi secara menyeluruh.

Berdasarkan pernyataan pada Pasal 38 UU No.25 Tahun 1992, Pengawas dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota.

Pengawas bertugas :

- a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan koperasi.
- b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.

Pengawasan berwenang :

- a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.
- b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- c. Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

2. Modal Koperasi

Setiap mendirikan sebuah usaha atau perusahaan harus memiliki modal awal yang di miliki oleh pemilik usaha tersebut. Begitu juga di dalam badan usaha koperasi para anggota harus mempersiapkan modal terlebih dahulu. Modal utama koperasi terdiri atas simpanan para anggota dan penambahan dari donasi.

Menurut Undang-Undang No. 25/ 1992 modal koperasi terdiri dari:

- a. Modal Sendiri, adalah modal yang menanggung resiko atau disebut *equity* yang berasal dari simpanan:
1. Simpanan Pokok, sejumlah uang yang sama banyaknya dengan yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 2. Simpanan Wajib, jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
 3. Dana Cadangan, sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang berguna untuk menutup modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.
- b. Modal Pinjaman, adalah modal yang berasal dari para anggota sendiri atau dari koperasi lain atau dari lembaga-lembaga keuangan atau bank. Selain- itu juga dapat diperoleh modal dengan cara penerbitan obligasi dan surat utang lainnya sesuai perundangan yang berlaku.
- c. Modal Penyertaan, adalah modal yang bersumber dari pemerintah atau dari masyarakat dalam bentuk investasi. Dalam hubungan ini diatur bahwa para pemilik modal penyertaan tidak mempunyai kekuasaan dalam rapat anggota dan dalam menentukan kebijakan koperasi secara keseluruhan, tetapi pemilik

modal tersebut dapat diikutkan dalam pengelolaan dan pengawasan usaha investasi sesuai perjanjian.

Menurut PSAK No. 27 (2009: 27.4) bahwa ekuitas atau modal koperasi terdiri dari modal anggota yang sama dengan simpanan pokok atau simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi.

C. Koperasi dalam Pandangan Islam

Koperasi disebut pula *syirkah taawuniyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, dimana satu pihak menyediakan dana dan pihak lain melakukan usaha atas dasar keuntungan dibagi sesuai kesepakatan suatu perjanjian.

Mengenai status hukum berkoperasi bagi umat Islam juga didasarkan pada kenyataan, bahwa koperasi merupakan lembaga ekonomi yang dibangun oleh pemikiran barat, terlepas dari ajaran dan kultur Islam. Artinya, bahwa Al-Qur'an dan Hadis tidak menyebutkan, dan tidak pula dilakukan orang pada zaman Nabi.

Persekutuan merupakan salah satu bentuk kerja sama yang dianjurkan syara' karena dengan persekutuan berarti terdapat kesatuan yang akan menciptakan sebuah kekuatan, maka hendaknya kekuatan ini digunakan untuk menegakkan suatu kebenaran menurut syara'. Hal ini dapat dilihat dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman:





Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan ayat diatas dapat dipahami bahwa tolong-menolong dalam kebajikan dan dalam ketakwaan dianjurkan Allah, maka koperasi sebagai salah satu wadah dalam bentuk tolong-menolong, kerja sama dan saling menutupi kebutuhan agar mencapai ketakwaan yang sempurna.

D. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut PSAK No. 27 (2009 : 27.9) laporan keuangan koperasi meliputi neraca, perhitungan sisa hasil usaha, laporan arus kas, laporan promosi ekonomi anggota dan catatan atas laporan keuangan.

Menurut Wikipedia Bahasa Indonesia ensiklopedia bebas Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan.

Menurut Budi (2001:45) yang di maksud dengan laporan keuangan adalah laporan pertanggung jawaban manajer atau pimpinan suatu perusahaan atas pengelolaan perusahaan yang dipercayakan kepadanya, kepada pihak-pihak luar maupun dalam perusahaan yaitu pemilik perusahaan (pemegang saham), pemerintah (instansi pajak), kreditur (pihak bank atau lembaga keuangan) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Menurut Hanafi dan Abdul Halim (2002:12) laporan keuangan pada dasarnya melaporkan kegiatan-kegiatan perusahaan, seperti investasi, kegiatan pendanaan, kegiatan perusahaan untuk mencapai suatu tujuan.

Menurut Jumingan (2006:4) laporan keuangan merupakan hasil tindakan pembuatan ringkasan data keuangan perusahaan. Laporan keuangan di susun dan ditafsirkan untuk kepentingan manajemen dan pihak lain yang menaruh perhatian atau mempunyai kepentingan data keuangan perusahaan.

Sedangkan menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI, No. 1 Tahun 2009, ayat 5) tujuan laporan keuangan sebagai berikut:

Memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban (*stewardship*) manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, suatu laporan keuangan menyajikan informasi mengenai perusahaan yang meliputi: aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan dan beban, termasuk keuntungan dan kerugian dan arus kas.

Karakteristi-karakteristik yang harus dimiliki sebuah laporan keuangan

menurut Standar Akuntansi Keuangan menurut (IAI, 2009:5-7) sebagai berikut:

a. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

b. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi posisi keuangan dan kinerja di masa lalu seringkali digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja masa depan dan hal-hal lain yang langsung menarik perhatian pemakai, seperti pembayaran dividen dan upah, pergerakan harga sekuritas dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi komitmennya ketika jatuh tempo. Untuk memiliki nilai prediktif, informasi tidak perlu harus dalam bentuk ramalan eksplisit. Namun demikian, kemampuan laporan keuangan untuk membuat prediksi dapat ditingkatkan dengan menampilkan informasi tentang transaksi dan peristiwa masa lalu. Misalnya, nilai prediktif laporan laba rugi dapat ditingkatkan kalau pos-pos penghasilan atau beban yang tidak biasa, abnormal dan jarang terjadi diungkapkan secara terpisah.

c. Materialitas

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakekat dan materialitasnya. Dalam beberapa kasus, hakekat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya. Misalnya, pelaporan suatu segmen baru dapat mempengaruhi penilaian risiko dan peluang yang dihadapi perusahaan tanpa mempertimbangkan materialitas dari hasil yang dicapai segmen baru tersebut dalam periode pelaporan.

d. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi juga harus andal (*reliable*). Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur (*faithful representation*) dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan.

e. Penyajian Jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan. Jadi, misalnya, neraca harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya dalam bentuk aktiva, kewajiban dan ekuitas perusahaan pada tanggal pelaporan yang memenuhi kriteria pengakuan.

f. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya. Substansi transaksi atau peristiwa lain tidak selalu konsisten dengan apa yang tampak dari bentuk hukum. Misalnya, suatu perusahaan mungkin menjual suatu aktiva kepada pihak lain dengan cara sedemikian rupa sehingga dokumentasi dimaksudkan untuk memindahkan kepemilikan menurut hukum ke pihak tersebut; namun demikian, mungkin terdapat persetujuan yang memastikan bahwa perusahaan dapat terus menikmati manfaat ekonomi masa depan yang diwujudkan dalam bentuk aktiva. Dalam keadaan seperti itu, pelaporan penjualan tidak menyajikan dengan jujur transaksi yang dicatat (jika sesungguhnya memang ada transaksi).

g. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan .

h. Pertimbangan Sehat

Penyusun laporan keuangan adakalanya menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu, seperti ketertagihan piutang yang diragukan, prakiraan masa manfaat pabrik serta peralatan, dan tuntutan atas jaminan garansi yang mungkin timbul. Ketidakpastian semacam itu diakui dengan mengungkapkan hakekat serta tingkatnya dan dengan menggunakan pertimbangan sehat

(*prudence*) dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

i. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

j. Dapat Dibandingkan

Pemakai harus dapat memperbandingkan laporan keuangan perusahaan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan (*trend*) posisi dan kinerja keuangan. Pemakai juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antar perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan tersebut, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda.

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (IAI, No. 27 Tahun 2009 ayat 56) untuk badan usaha koperasi disebutkan bahwa laporan keuangan koperasi terdiri dari laporan-laporan sebagai berikut:

1. Neraca
2. Perhitungan sisa hasil usaha
3. Laporan arus kas
4. Catatan atas laporan keuangan
5. Laporan promosi ekonomi anggota

E. Karakteristik Penilaian dan Penyajian Neraca Koperasi

Menurut PSAK No. 27 (2009: 27.9) neraca adalah menyajikan informasi mengenai asset, kewajiban dan ekuitas koperasi pada periode tertentu.

Menurut Munawir (2004:13) mendefenisikan bahwa neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, hutang serta modal dari suatu perusahaan pada suatu saat tertentu.

Proses akuntansi dilaksanakan dalam suatu periode tertentu dari awal hingga akhir. Selama suatu periode tersebut sering disebut suatu siklus akuntansi. Biasanya berlangsung selama dua belas bulan atau satu tahun.

Dalam penyajian laporan keuangan, ada dua hal yang sangat penting dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain karena keduanya saling melengkapi yaitu Neraca dan Laporan laba rugi.

Komponen neraca menurut Ikatan Akuntansi Indonesia (2009:27.11) terdiri dari:

- 1) Aset
 - a. Aset Lancar
 - b. Investasi Jangka Panjang
 - c. Aset Tetap
 - d. Aset Lain-Lain
- 2) Kewajiban dan Ekuitas
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
 - b. Kewajiban Jangka Panjang
 - c. Ekuitas

Pentingnya neraca bagi suatu badan usaha dikarenakan informasi yang disajikan menunjukkan posisi keuangan meliputi harta, kewajiban dan kekayaan bersih suatu perusahaan atau badan usaha pada periode tertentu, maka unsur unsur penyajian neraca suatu badan usaha koperasi adalah:

1. Aktiva (*Asset*)

Menurut PSAK No 27 (2009: 27.7) asset adalah bantuan atau sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya. Barang modal tersebut dapat di akui sebagai asset tetap milik koperasi walaupun asset tetap tersebut tidak dapat dijual untuk menutup resiko kerugian. Dalam hal asset tetap tersebut tidak dapat menutup resiko kerugian sebagaimana disyaratkan oleh penyumbangnya atau ditetapkan dalam perjanjian (akta penerimaan) sumbangan, maka asset tetap tersebut dikelompokkan kedalam asset lain-lain. Sifat pembatasan asset tetap dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Menurut Kusnadi dkk (2004:3) Aktiva adalah semua harta atau benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis yang dimiliki oleh perusahaan yang diakui dan diukur berdasarkan prinsip akuntansi.

Sedangkan menurut IAI (2009:27.11) ketentuan mengenai penggunaan aktiva pada koperasi sebagai berikut:

- a. Aktiva yang diperoleh dari sumbangan yang terikat penggunaannya dan tidak dapat dijual untuk menutupi kerugian koperasi diakui sebagai aktiva lain-lain. Sifat keterkaitan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

- b. Jika koperasi mendapat sumbangan barang modal untuk menjalankan usahanya, maka barang modal tersebut diakui sebagai aktiva tetap milik koperasi. Dalam hal ini aktiva tetap tersebut tidak dapat menutup resiko kerugian sebagaimana diisyaratkan penyumbangannya, maka aktiva tetap tersebut dikelompokkan menjadi aktiva lain-lain.
 - c. Aktiva yang dikelola koperasi, tetapi bukan milik koperasi tidak diakui dan harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.
- a. Kas dan bank

Kas ialah pembayaran yang siap dan bebas digunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Bank ialah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan.

Untuk keperluan penyajian laporan keuangan menurut IAI (2009:27.12) kas dan bank disajikan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan sebagai berikut :

- a. Kas dan bank milik koperasi yang berwenang penggunaannya dibatasi. Disajikan secara terpisah dan diklasifikasikan sebagai aktiva lancar atau aktiva jangka panjang tergantung pada jangka waktu pembatasannya.
 - b. Kas dan bank bukan milik koperasi disajikan secara terpisah sebagai aktiva titipan. Kewajiban yang bersangkutan kas dan bank tersebut disajikan sebagai pengurang atas aktiva titipan tadi. Dalam hal ini, terjadi saldo kredit sebagai akibat dari pengurangan ini, maka saldo kredit tersebut disajikan sebagai kewajiban lancar. Penjelasan secukupnya diberikan untuk jenis aktiva itu.
- b. Piutang

Piutang adalah sejumlah uang atau hak yang akan diterima disebabkan karena adanya suatu transaksi penjualan barang atau jasa secara kredit atau memberikan suatu pinjaman kepada pihak lain. Sementara piutang yang timbul dikarenakan transaksi yang bukan barang atau jasa yang dihasilkan di kelompokkan kedalam piutang lain-lain.

Piutang menurut Kieso Dkk (2008 : 346) adalah klaim uang atau jasa kepada pelanggan atau pihak-pihak lainnya.

Menurut Baridwan (2003 : 50) dalam menentukan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih dapat digunakan salah satu dari dasar perhitungan yaitu :

a. Jumlah Penjualan

Apabila kerugian piutang dihubungkan dengan proses pengukuran sisa hasil usaha, maka dasar perhitungan kerugian adalah jumlah penjualan.

b. Saldo piutang

Apabila saldo piutang digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian piutang, maka arahnya adalah menilai aktiva dengan tiliti.

Sementara menurut Rudianto (2006 : 201) dalam menentukan taksiran piutang yang tidak dapat ditagih dapat digunakan salah satu dari dasar perhitungan yaitu :

1. Jumlah Penjualan

Apabila cadangan kerugian piutang didasarkan pada persentase tertutup dari saldo rekening penjualan pada saat cadangan kerugian piutang tersebut disusun atau didasarkan pada persentase tertentu dari taksiran jumlah penjualan atau jumlah penjualan kredit pada suatu periode tertentu. Selain didasarkan pada saldo rekening penjualan atau saldo rekening penjualan kredit, penyusunan besarnya cadangan kerugian piutang dapat pula didasarkan pada persentase tertentu anggaran penjualan kredit ditahun tersebut.

2. Saldo piutang

- a. Persentase tertentu dari saldo piutang, berarti cadangan kerugian piutang didasarkan pada saldo rekening piutang pada saat tersebut disusun atau didasarkan pada taksiran penjualan kredit pada periode yang bersangkutan.
- b. Analisa umur piutang, adalah suatu metode pembuatan cadangan kerugian piutang dimana cadangan piutang yang tidak dapat ditagih dari suatu koperasi didasarkan pada besarnya risiko atau kemungkinan tidak tertagihnya suatu piutang. Dasar dari metode ini adalah pemikiran bahwa semakin lama umur suatu piutang maka semakin bear pula kemungkinan terjadinya kemacetan proses penagihan piutang tersebut.

Dalam akuntansi dikenal dua metode yang dapat digunakan dalam pencatatan piutang tidak tertagih, menurut Hongren (2002 :391)

1. Metode Penyisihan (*Allowance Method*)
2. Metode Penghapusan (*Direct Write –Off Method*)

1. Metode Penyisihan (*Allowance Method*)

Piutang harus disajikan sebesar nilai kotornya dikurangi penyisihan piutang ragu-ragu atau taksiran jumlah piutang yang tidak dapat ditagih. Menurut Niswonger (2003 : 239) :

“pencadangan penyisihan dimuka untuk tagihan yang tidak dapat tertagih kemudian hari dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian pada akhir periode fisik. Seperti halnya pos-pos penyesuaian lainnya ayat jurnal ini mempunyai dua tujuan, yakni :

- 1) Mengurangi nilai piutang dengan dagang yang diharapkan dapat dicairkan menjadi uang kas diwaktu akan datang.
- 2) Mengalokasikan taksiran beban pengurangan nilai tersebut keperiode berjalan”.

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx
-----------------------------------------	-----

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	xxx
-----------------------------------	-----

Apabila piutang yang dicadangkan tidak tertagih ini dipastikan tidak tertagih sama sekali, maka piutang tersebut dihapuskan dari perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih. Dengan mendebet perkiraan penyisihan piutang tidak tertagih dan mengkredit piutang dagang sebesar jumlah yang benar-benar tidak tertagih.

Maka jurnalnya untuk transaksi ini adalah:

Penyisihan piutang tidak tertagih	xxx
-----------------------------------	-----

Piutang dagang /usaha	xxx
-----------------------	-----

1. Metode Penghapusan Langsung (*Direct Write Off Method*)

Apabila perusahaan menggunakan metode ini, maka tidak ada perkiraan penyisihan atau penaksiran-penaksiran jumlah piutang yang diperkirakan tak tertagih. Pencatatan baru dilakukan jika piutang benar-benar dinyatakan tidak tertagih.

Sehubungan dengan itu Hongren (2002:392) mengemukakan bahwa:
 ” Dalam metode penghapusan langsung, piutang dagang yang tidak tertagih baru diakui sebagai beban apabila bagian kredit menyatakan bahwa piutang tersebut tidak dapat tertagih, maka bagian akuntansi akan mendebet beban piutang tidak tertagih dan akan mengkredit piutang dari langganan yang dianggap tidak membayar hutang”.

Jurnal yang diperlukan untuk menghapus piutang yang benar-benar tidak tertagih adalah sebagai berikut:

Beban Piutang Tidak tertagih	xxx
Piutang Dagang	xxx

Apabila piutang yang telah dihapus dikemudian hari dapat ditagih lagi maka piutang tersebut harus ditimbulkan kembali. Jurnal yang digunakan untuk menimbulkan kembali piutang tersebut bila tagihan diterima dalam satu tahun yang sama dengan penghapusan adalah:

Piutang Dagang	xxx
Beban Piutang Tidak Tertagih	xxx

Dengan demikian piutang harus dinilai dengan jumlah yang mungkin dapat diterima. Karena itu, penyisihan atas piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, harus disajikan didalam neraca sebagai pengurangan jumlah piutang.

c. Persediaan

Persediaan barang-barang dalam badan usaha koperasi yaitu barang-barang yang di miliki oleh koperasi atau yang belum di jual kembali dalam siklus operasioanal perusahaan dalam jangka waktu satu tahun atau kurang dari satu tahun periode akuntansi.

Penilaian persediaan pada dasarnya dicatat dan nilai sebesar harga perolehan, tetapi karena pembeli komodity program, harga beli kopersi juga dibebani dengan pembayaran-pembayaran khusus dimana sebagian diantaranya dikemudian hari dapat diterima kembali.

d. Aktva tetap dan aktiva lainnya

Aktiva tetap adalah kekayaan yang dimiliki perusahaan yang fisiknya terlihat (konkrit). Syarat lain untuk dapat diklasifikasikan sebagai aktiva tetap selain aktiva itu dimiliki oleh perusahaan, juga harus digunakan dalam operasi yang bersifat permanen dan aktiva tersebut mempunyai umur kegunaan jangka panjang atau akan habis masa pakai dalam suatu periode tertentu.

Menurut Jumingan (2006: 19) yang termasuk aktiva tetap adalah

- a. Tanah
- b. Bangunan
- c. Mesin-mesin

- d. Perabotan dan peralatan kantor
- e. Perabotan dan peralatan took
- f. Alat pengangkuan
- g. Sumber-sumber alam

Sedangkan aktiva lain-lain adalah menunjukan kekayaan atau aktiva perusahaan yang tidak dapat atau belum dapat dimasukkan dalam klasifikasi-klasifikasi sebelumnya atau masih dalam proses. Misalnya gedung dalam proses, tanah dalam penyelesaian, piutang jangka panjang dan sebagainya.

2. Kewajiban (*liability*)

Menurut PSAK No. 27 (2009 : 27.7) simpanan anggota yang tidak berkarakteristik sebagai ekuitas diakui sebagai kewajiban jangka pendek atau jangka panjang sesuai tanggal jatuh temponya dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Kewajiban atau sering disebut hutang istilah hutang pada bulan usaha koperasi merupakan kewajiban kepada pihak luar buakn pemilik yang timbul akibat transaksi perolehan sumber daya ekonomi yang dilakukan sehingga mengakibatkan arus kas keluar dimasa yang akan datang.

Menurut Kieso (2008:193) bahwa kewajiban adalah pengorbanan manfaat ekonomi yang mungkin terjadi dimasa depan yang berasal dari kewajiban berjalan entitas tertentu untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya dimasa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian masa lalu.

Kewajiban atua hutang dapat dikelompokan menjadi dua bagian:

- a. Kewajiban lancar (*Current Liabilitas*)

Adalah kewajiban keuangan perusahaan dimana pelunasannya akan dilakukan dalam jangka waktu kurang dari satu tahun nperiode akuntansi.

b. Kewajiban jangka panjang (*Long Term Liabilitas*)

Adalah kewajiban keuangan perusahaan dimana pelunasanya akan dilakukan lebih dari satu tahun atau satu periode akuntansi.

3. Modal (Equity)

Menurut PSAK No. 27 (2009 : 27) modal koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib juga termasuk modal sumbangan, modal penyertaan diakui sebagai ekuitas koperasi dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Modal koperasi merupakan jumlah yang ditanamkan dalam sumber-sumber daya ekonomi koperasi atau selisih antara harta dan kewajiban. Ekuitas koperasi terdiri dari modal anggota berbentuk simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan lain yang memiliki karakteristik yang sama dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, modal penyertaan, modal sumbangan, cadangan dan sisa hasil usaha belum dibagi.

Dibawah ini adalah contoh neraca yang sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009.

KOPERASI XXX
NERACA
31 Desember 20x1 dan 20x0

ASET	20X1	20X0	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	20X1	20X0
ASET LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Bank	Rp XXXX	Rp XXXX	Hutang Usaha	Rp XXXX	Rp XXXX
Investasi Jangka Pendek	XXXX	XXXX	Hutang Bank	XXXX	XXXX
Piutang Usaha	XXXX	XXXX	Hutang Pajak	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Simpanan Anggota	XXXX	XXXX
Piutang Pinjaman Non Anggota	XXXX	XXXX	Hutang Dana Bagian SHU	XXXX	XXXX
Piutang Lain-Lain	XXXX	XXXX	Hutang Jangka Panjang	XXXX	XXXX
Peny.Piutang Tak Tertagih	(XXXX)	(XXXX)	Akan Jatuh Tempo	XXXX	XXXX
Persediaan	XXXX	XXXX	Biaya Harus Dibayar	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Pendapatan Akan Diterima	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>
Jumlah Aset Lancar	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>			
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Penyertaan pada Koperasi	Rp XXXX	Rp XXXX	Hutang Bank	Rp XXXX	Rp XXXX
Penyertaan pada Non Koperasi	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>	Hutang Jangka Panjang Lainnya	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>
ASET TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp XXXX	Rp XXXX	Simpanan Wajib	Rp XXXX	Rp XXXX
Bangunan	XXXX	XXXX	Simpanan Pokok	XXXX	XXXX
Mesin	XXXX	XXXX	Modal Penyertaan	XXXX	XXXX
Inventaris	XXXX	XXXX	Partisipasi Anggota	XXXX	XXXX
Akumulasi Penyusutan	<u>(XXXX)</u>	<u>(XXXX)</u>	Modal Penyertaan	XXXX	XXXX
Jumlah Aset Tetap	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>	Modal Sumbangan	XXXX	XXXX
			Cadangan	XXXX	XXXX
ASET LAIN-LAIN			SHU Belum Dibagi	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>
Ak.Tetap dalam Konstruksi	Rp XXXX	Rp XXXX	Jumlah Ekuitas	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>
Beban Ditangguhkan	<u>XXXX</u>	<u>XXXX</u>			
Jumlah Aset Lain-Lain	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>			
JUMLAH ASET	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	Rp <u>XXXX</u>	Rp <u>XXXX</u>

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009

F. Penyajian Laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha

Menurut PSAK No. 27 (2009: 27.9) perhitungan sisa hasil usaha menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban-beban usaha dan perkoperasian selama periode tertentu. Perhitungan sisa hasil usaha menyajikan hasil akhir yang yang disebut sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha yang diperoleh mencakup hasil usaha dengan anggota dan laba atau rugi kotor dengan non-anggota.

Istilah perhitungan hasil usaha sebagai pengganti istilah laporan laba rugi sangat dianjurkan mengingat manfaat dari usaha koperasi tidak semata-mata di ukur dari laba, melainkan diprioritaskan pada manfaat untuk kesejahteraan anggitanya. Oleh kerena itu, koperasi menggunakan istilah perhitungan sisa hasil usaha (PHU), bukan perhitungan laba rugi.

Menurut Simangunsong (2004:361) menjelaskan bahwa :

- 1) Sisa Hasil Usaha merupakan pendapatan hasil usaha yang diperoleh selama tahun buku, dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun yang bersangkutan.
- 2) Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi.
- 3) Besarnya pemenuhan dan cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.

Perhitungan sisa hasil usaha bertujuan untuk menentukan hasil usaha yang diperoleh selama satu periode dengan membandingkan antara pendapatan yang diperoleh selama satu periode dengan beban yang dikeluarkan selama satu periode

juga. Di dalam laporan perhitungan sisa hasil usaha (PHU) terdapat beberapa unsur yaitu pendapatan dan beban.

Untuk mendapatkan gambaran agar lebih jelas, berikut ini disajikan contoh laporan perhitungan sisa hasil usaha yang disusun berdasarkan PSAK No. 27 Tahun 2009 sebagai berikut:

Tabel II.1

KOPERASI XXX
PERHITUNGAN HASIL USAHA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

PARTISIPASI ANGGOTA	20X1	20X0
Partisipasi Bruto Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Pokok	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Partisipasi Neto Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
 PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA		
Penjualan	Rp xxxx	Rp xxxx
Harga Pokok	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Laba (rugi) Kotor dengan Non Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Sisa Hasil Usaha	Rp xxxx	Rp xxxx
 BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Beban Perkoperasian	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Rp xxxx	Rp xxxx
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp xxxx	Rp xxxx
Pajak Penghasilan	<u>xxxx</u>	<u>xxxx</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp xxxx	Rp xxxx

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009

G. Penyajian Laporan Arus Kas

Menurut Rudianto (2010:11) adalah suatu laporan mengenai arus kas keluar dan arus kas masuk selama satu periode tertentu, yang mencakup saldo awal kas, sumber penerimaan kas, sumber pengeluaran kas, dan saldo akhir kas pada suatu periode.

Menurut IAI (2009:27.1) dalam PSAK No.27 Tahun 2009 paragraf 60 menyatakan bahwa Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi saldo awal kas, sumber penerimaan kas, pengeluaran kas dan saldo akhir kas pada periode tertentu.

Unsur-unsur penyajian laporan arus kas ada dua bentuk menurut PSAK No. 2 tahun 2009. Sebagai berikut:

1. Metode Langsung

Dengan metode ini kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas bruto diungkapkan.

2. Metode Tidak Langsung

Dengan metode ini laba atau rugi bersih disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh dari transaksi bukan kas, penangguhan (deferral) atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi dimasa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang berkaitan dengan arus kas investasi atau pendanaan.

Dibawah ini adalah contoh Laporan Arus Kas yang sesuai dengan PSAK

No. 27 tahun 2009.

Tabel II.3
KOPERASI XXXX
LAPORAN ARUS KAS (Metode Langsung)
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1

	Dalam rupiah
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Penerimaan kas dari pelanggan	Xxxx
Pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan	(xxxx)
Kas yang dihasilkan operasi	Xxxx
Pembayaran bunga	(xxxx)
Pembayaran pajak penghasilan	(xxxx)
Arus kas sebelum pos luar biasa	Xxxx
Hasil dari asuransi karena gempa bumi	Xxxx
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Xxxx
Arus Kas dari Aktivitas Investasi	
Perolehan anak perusahaan X dengan kas	(xxxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxx)
Hasil penjualan peralatan	Xxxx
Penerimaan bunga	Xxxx
Penerimaan deviden	Xxxx
Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi	Xxxx
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan	
Hasil dari penerbitan modal saham	Xxxx
Hasil dari pinjaman jangka panjang	Xxxx
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxx)

Pembayaran dividen*	(xxxx)	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		<u>Xxxx</u>
Kenaikan bersih kas dan setara kas		Xxxx
Kas dan setara kas pada awal periode		Xxxx
Kas dan setra kas pada akhir periode		Xxxx

*dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi

Sumber : PSAK No. 2 tahun 2009

Tabel II.4

KOPERASI XXXX

LAPORAN ARUS KAS (Metode Tidak Langsung)

Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 20X1

	Dalam Rupiah
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa	xxxx
Penyesuaian untuk:	
Penyusutan	xxxx
Penghasilan investasi	(xxxx)
Beban bunga	<u>xxxx</u>
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	xxxx
Kenaika piutang	(xxxx)
Penurunan persediaan	xxxx
Penurunan hutang dagang	<u>(xxxx)</u>
Kas dihasilkan dari operasi	
Pembayaran bunga	xxxx
Pembayaran pajak penghasilan	(xxxx)
Aruskas sebelum pajak penghasilan	(xxxx)
Hasil dari penyelesaian asuransi gempa bumi	<u>xxxx</u>
Arus kas bersih aktivitas operasi	<u>xxxx</u>
Arus Kas dari Aktivitas investasi	
Perolehan perusahaan x dengan investasi	(xxxx)
Pembelian tanah, bangunan dan peralatan	(xxxx)

Hasil penjualan peralatan	xxxx	
Penerimaan bunga	xxxx	
Penerimaan deviden	xxxx	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi		xxxx
Arus kas dari aktivitas pendanaan		
Hasil dari penerbitan modal saham	xxxx	
Hasil dari pinjaman jangka panjang	xxxx	
Pembayaran hutang sewa guna usaha keuangan	(xxxx)	
Pembayaran deviden	xxxx	
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan		xxxx
Kenaikan bersih kas dan setara kas		xxxx
Kas dan setara kas pada awal periode		xxxx
Kas dan setara kas pada akhir periode		xxxx
*Dapat juga dilaporkan sebagai arus kas operasi		

Sumber : PSAK No. 2 Tahun 2009

H. Penyajian Laporan Promosi Ekonomi Anggota Koperasi

Laporan promosi ekonomi anggota adalah laporan yang memperlihatkan manfaat ekonomi yang diperoleh anggota koperasi selama satu tahun atau satu periode tertentu. Sebagai satu badan usaha bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah usaha pada umumnya, maka kehadiran koperasi harus mampu memberikan manfaat ekonomi baik anggota maupun non anggota di sekita tempat usaha tersebut.

Menurut Rudianto (2010: 11) adalah laporan yang menunjukkan manfaat ekonomi yang diterima anggota koperasi selama suatu periode tertentu laporan tersebut mencakup empat unsur.

1. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
2. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
3. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.

4. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Laporan tersebut mencakup empat unsur sesuai pernyataan IAI dalam PSAK

No. 27 Tahun 2009, yaitu:

- a. Manfaat ekonomi dari pembelian barang atau pengadaan jasa bersama.
- b. Manfaat ekonomi dari pemasaran dan pengolahan bersama.
- c. Manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi.
- d. Manfaat ekonomi dalam bentuk pembagian sisa hasil usaha.

Manfaat tersebut mencakup manfaat yang diperoleh selama tahun berjalan dari transaksi pelayanan yang dilakukan koperasi untuk anggota dan manfaat yang diperoleh pada akhir tahun buku dari pembagian sisa hasil usaha tahun berjalan. Laporan promosi ekonomi anggota ini disesuaikan dengan jenis koperasi dan usaha yang dijalankannya.

Dibawah ini adalah contoh Laporan Promosi Ekonomi Anggota ayng sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009.

Tabel II.5

KOPERASI XXX
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 20X1 dan 20X0

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	20X1	20X0
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA		
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp xxxx	Rp xxxx
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Haga Pasar	(xxxx)	(xxxx)
Jumlah promosi Ekonomi dari transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA		

Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp xxxx	Rp xxxx
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI		
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	<u>(xxxx)</u>	<u>(xxxx)</u>
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
PROMOSI EKONOMI ANGGOTA AKHIR TAHUN		
Pembagian SHU Tahun Berjalan Untuk Anggota	<u>Rp xxxx</u>	<u>Rp xxxx</u>
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp xxxx	Rp xxxx

Sumber : PSAK No. 27 Tahun 2009

I. Penyajian Catatan Atas Laporan Keuangan

Secara umum, catatan atas laporan keuangan berisi tentang informasi-informasi tambahan mengenai kebijakan akuntansi, penjelasan pos-pos neraca dan perhitungan sisa hasil usaha.

Catatan atas laporan keuangan Menurut IAI dalam PSAK No. 27 (2009:27.10) dalam paragraf 65 menyatakan bahwa Catatan atas laporan keuangan menyajikan pengungkapan (*disclosures*) yang memuat:

a. Perlakuan akuntansi antara lain mengenai:

- 1) Pengakuan pendapatan dan beban sehubungan dengan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota
- 2) Kebijakan akuntansi tentang aktiva tetap, penilaian persediaan, piutang dan sebagainya.
- 3) Dasar penetapan harga pelayanan kepada anggota dan nonanggota

b. Pengungkapan informasi lain antara lain:

- 1) Kegiatan atau pelayanan utama koperasi kepada anggota baik yang tercantum dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga maupun dalam praktek, atau yang telah dicapai oleh koperasi.
- 2) Aktivitas koperasi dalam pengembangan sumber daya dan mempromosikan usaha ekonomi anggota, pendidikan dan pelatihan perkoperasian, usaha, manajemen yang diselenggarakan untuk anggota dan penciptaan lapangan usaha baru untuk anggota.
- 3) Ikatan atau kewajiban bersyarat yang timbul dan transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- 4) Pengklasifikasian piutang dan hutang yang timbul dari transaksi koperasi dengan anggota dan non-anggota.
- 5) Pembatasan penggunaan dan risiko atas aktiva tetap yang diperoleh atas dasar hibah atau sumbangan.
- 6) Aktiva yang dioperasikan oleh koperasi tetapi bukan milik koperasi.
- 7) Aktiva yang diperoleh secara hibah dalam bentuk pengalihan saham dari perusahaan swasta.
- 8) Pembagian sisa hasil usaha dan penggunaan cadangan.
- 9) Hak dan tanggungan pemodal modal penyertaan.
- 10) Penyelenggaraan rapat anggota, dan keputusan-keputusan penting yang berpengaruh terhadap perlakuan akuntansi dan penyajian laporan keuangan.

Catatan Atas Laporan Keuangan menjelaskan tentang yang berkaitan dengan laporan keuangan juga mengenai kebijakan aktiva, pembagian sisa hasil usaha dan lain sebagainya, sehingga pengambil keputusan dapat memahami isi laporan keuangan tersebut.

BAB III

GAMBARAN UMUM KOPERASI

A. Sejarah Singkat Koperasi

Koperasi Unit Desa (KUD) Gemah Ripah yang beralamat di Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Riau, merupakan suatu wadah bagi setiap masyarakat didesa Rimba Jaya. Koperasi Unit Desa Gemah Ripah didirikan pada tahun 1990 dan ketua pertama kali adalah bapak Hariadi. KUD Gemah Ripah didaftarkan pada Departemen Koperasi Provinsi Riau pada tahun 2000 dengan badan hukum No. 272/BH/PAD/KDK/4/1/VI/2000.

Tujuan utama didirikan koperasi ini adalah untuk mengembangkan kesejahteraan para anggota pada khususnya dan masyarakat sekitar Desa Rimba Jaya pada umumnya. Dalam hal mendukung kelancaran usahanya, koperasi membutuhkan modal untuk melaksanakan aktifitas koperasi, dimana modal tersebut dikumpulkan dari para anggotanya melalui simpanan wajib dan simpanan pokok.

B. Struktur Organisasi Koperasi


Struktur organisasi adalah kerangka atau bagan yang sangat penting dalam sebuah organisasi, karena mencakup garis pendelegasian wewenang serta tanggung jawab yang harus dijalankan sesuai prosedur yang berlaku.

Supaya kerjasama dapat terjalin dengan semestinya, maka masing-masing individu harus mengetahui dengan jelas pembagian tugas dan tanggung jawabnya

didalam suatu organisasi. Untuk itu Koperasi Gemah Ripah telah membuat struktur organisasi yang akan disajikan sebagai berikut

Gambar III.1:

STRUKTUR ORGANISASI KOPERASI Gemah Ripah Tahun 2010



Sumber : Buku Rapat Anggota Tahunan Koperasi Gemah Ripah Tahun 2010

Adapun pembagian tugas untuk masing-masing bagian pada KUD Gemah Ripah adalah sebagai berikut:

1. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

Sesuai dengan ketentuan Dirjen Koperasi, maka Rapat Anggota Tahunan

Atau yang disingkat RAT, merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dalam RAT ditetapkan segala keputusan penting yang menyangkut organisasi, kelembagaan dan aktivitas koperasi dimasa yang akan datang.

2. Pembina dan Pelindung

Pembina dan pelindung bertugas melakukan pembinaan kepada pihak yang terlibat didalam koperasi seperti pengurus, karyawan dan anggota.

3. Pengurus

Pengurus sebagai pemegang kuasa rapat bertugas mempertanggung jawabkan kinerjanya selama mengelola koperasi secara keseluruhan karena pengurus merupakan titik pusat keberhasilan koperasi agar berjalan dengan baik.

4. Pengawas

Pengawas bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja maupun mengelola bidang usaha yang dimiliki oleh koperasi, yang kemudian melaporkan setiap temuan kepada badan hukum sebagai pelindung koperasi.

5. Ketua

Ketua bertugas mengkoordinasikan, mengawasi, mengarahkan seluruh manajemen koperasi agar dapat bekerja sesuai keahlian dibidang masing-masing.

6. Juru buku

Bagian ini bertugas membuat atau mencatat pembukuan koperasi yang gunanya adalah untuk membuat laporan perusahaan.

7. Administrasi umum

Bagian administrasi dan umum bertugas menjalankan pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan administrasi seperti membuat soal-soal dinas, membuat laporan tahunan, bulanan dan lain-lain.

C. Aktivitas Kegiatan Usaha Koperasi

Tujuan utama didirikan koperasi salah satunya adalah melaksanakan aktivitas koperasi untuk memperoleh manfaat ekonomi yang layak dan mensejahterakan anggotanya. Oleh sebab itu, maka bidang usaha yang dipilih oleh koperasi harus benar-benar memiliki peluang untuk dikembangkan dan memberikan manfaat koperasi untuk melanjutkan usahanya.

Adapun aktivitas atau kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh KUD Gemah Ripah ada enam unit usaha yaitu:

1. Unit Usaha Waserda

Unit usaha waserda yaitu berupa unit usaha yang menyediakan kebutuhan anggotanya berupa sembako untuk sehari-hari seperti beras, gula, minyak goreng dan lain-lain. Dengan menggunakan sistem penjualan tunai dan kredit.

2. Unit Usaha Simpan Pinjam

Unit usaha simpan pinjam kegiatannya berupa penyedia pinjaman dana kepada anggota koperasi, dan dana tersebut berasal dari simpanan anggota koperasi yang kemudian disalurkan dalam bentuk pinjaman jangka pendek.

3. Unit Usaha Photo Copy

Usaha ini bergerak dalam bidang jasa photo copy dan penjualan alat-alat keperluan kantor serta alat-alat sekolah, menyesuaikan dengan letak koperasi

Gemah Ripah yang berdekatan dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di desa Rimba Jaya.

4. Unit Usaha Angkutan

Unit usaha angkutan kegiatannya berupa penyediaan kendaraan pengangkut tandan buah sawit (TBS) ke Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMKS).

5. Unit Usaha Pupuk

Unit usaha ini menyediakan berbagai jenis pupuk yang dibutuhkan oleh anggota dengan tetap mempertimbangkan kualitas dan harga yang terjangkau. Transaksi penjualan pupuk ini kebanyakan dilakukan secara kredit dan pembayarannya pada saat awal bulan atau saat penerimaan gaji.

6. Unit Produksi

Unit usaha Produksi ini menyediakan alat-alat sarana pertanian seperti penyediaan obat-obatan alat-alat untuk memanen hasil kebun dan alat –alat untuk membersihkan kebun.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari uraian teoritis yang disajikan pada bagian sebelumnya serta tinjauan Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), pada bab ini penulis mencoba memberikan analisa dan penilaian terhadap Penerapan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 tahun 2009 pada Koperasi Gemah Ripah Desa Rimba Jaya. Dan penjelasan dibawah ini merupakan analisa yang dilakukan terhadap masing-masing unsur pada laporan keuangan Koperasi Gemah Ripah.

A. Penilaian dan Penyajian Neraca

Didalam Neraca Koperasi (KUD) Gemah Ripah disajikan secara komperatif atau berkala antara tahun buku yang sedang berjalan dan tahun buku tahun sebelumnya, disajikan dalam bentuk biasa sesuai standar akuntansi keuangan dengan terdiri dari tiga kolom yaitu: kolom akun, jumlah pada tahun berjalan dan kolom nilai pada tahun sebelumnya. Penyajian secara komparatif dapat memudahkan pengguna laporan keuangan untuk melihat perkembangan dan kemunduran Koperasi (KUD) Gemah Ripah. Penyajian ini merupakan bentuk umum dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan (SAK).

1. Kas dan Bank

Pada aktiva lancar neraca pencatatan, penilaian dan penyajiannya berdasarkan urutan tingkat likuiditasnya. Kas adalah aktiva lancar yang paling likuid yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan umum koperasi. Sedangkan bank

merupakan sisa rekening giro yang juga dapat digunakan dalam membiayai kegiatan umum juga. Jadi kas dan bank pada koperasi memiliki fungsi yang sama yaitu sama-sama membiayai kegiatan umum koperasi.

Didalam neraca gabungan pada laporan keuangan yang disajikan oleh koperasi (KUD) Gemah Ripah, terdapat pemisahan antara akun kas dan bank, yakni nilai akun kas sebesar Rp. 508.718.504,- dan nilai akun bank sebesar Rp. 1.717.226.215,-. Dan dampak yang ditimbulkan dari pemisahan antara kas dan bank memang tidak berpengaruh signifikan terhadap perubahan nilai asset hanya saja disajikan tidak sesuai dengan PSAK yang berlaku, yakni harus sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009.

Menurut PSAK No. 27 tahun 2009 bahwa akun kas dan bank seharusnya digabung, yang awalnya nilai kas sebesar Rp. 508.718.504,- dan nilai bank sebesar Rp. 1.717.226.215,- kemudian digabung seperti yang terdapat didalam format neraca yang disajikan dalam PSAK No. 27 tahun 2009, sehingga nilai yang seharusnya disajikan adalah sebesar Rp. 2.225.945.019,- untuk akun kas dan bank dalam laporan keuangan tersebut.

2. Piutang

Piutang merupakan hak atau tagihan koperasi kepada anggota maupun non anggota koperasi yang timbul karena transaksi penjualan suatu barang secara kredit ataupun pinjaman sejumlah uang kepada anggota maupun kepada non anggota, dan didalam neraca pada laporan keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah tidak disajikannya akun Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, sedangkan setiap badan usaha

harus menyisihkan cadangan piutang tidak tertagih sebagai antisipasi pada perusahaan tersebut.

Didalam neraca yang dilaporkan pada laporan keuangan yang disajikan oleh Koperasi (KUD) Gemah Ripah, adanya penyajian nilai akun piutang usaha sebesar Rp. 11.077.893.898,- dan nilai akun piutang lain-lain sebesar Rp. 0,-

Adapun jurnal yang disajikan oleh Koperasi (KUD) Gemah Ripah untuk penyajian piutang usaha tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Piutang usaha	Rp. 11.077.893.898,-
Pendapatan	Rp. 11.077.893.898,-

Sementara menurut PSAK No. 27 tahun 2009, seharusnya penyajian akun piutang dalam neraca dibagi menjadi empat bagian yaitu piutang usaha, piutang pinjaman anggota, piutang pinjaman non anggota dan piutang lain-lain. Dan menyajikan akun penyisihan piutang tidak tertagih. Penyajian tersebut sesuai dengan PSAK N0.27 tahun 2009. Dampak dari kesalahan pencatatan dan penyajian akun piutang ini menyebabkan tidak dapat diketahui secara rinci nilai dari masing-masing piutang, sehingga jumlah piutang usaha terlalu besar dan akan menyesatkan bagi pengguna laporan keuangan tersebut.

Dari data dan informasi yang penulis dapatkan, didalam laporan keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah pada akun piutang yang seharusnya dipisahkan antara piutang usaha, piutang pinjaman anggota, piutang pinjaman non-anggota dan piutang lain-lain. Penyajian dari masing-masing piutang tersebut dapat diuraikan dan dinilai berdasarkan data atau bukti pencatatan daftar piutang yang ada yaitu: piutang simpan

pinjam, waserda, piutang pupuk, piutang anggota, piutang blok, piutang Bank Riau, piutang anggota pindahan Bank Riau, piutang BRI anggota. Piutang dana Bank BTN Syariah, piutang panitia RODAS, piutang Idapertabun dan piutang dana BBM PLTD.

Dari daftar piutang yang disajikan pada laporan keuangan Koperasi Gemah Ripah tersebut dapat disajikan kedalam empat bagian untuk kelompok piutang yang terdiri dari:

a. piutang usaha

Piutang usaha merupakan piutang yang timbul dari transaksi yang berhubungan dengan kegiatan usaha koperasi dalam koperasi. Dari hasil wawancara yang didapat oleh penulis Pada Koperasi Gemah Ripah piutang usaha secara keseluruhan dikelompokkan menjadi:

a. Piutang Waserda	Rp. 336.000.000.-
b. Piutang Pupuk	Rp. 429.485.500.-
c. Piutang Blok	Rp. 5.886.610.904.-
d. Piutang Idapertabun	Rp. 606.000.-
e. Piutang Dana BBM PLTD	Rp. <u>29.000.000.-</u> +
Jumlah piutang usaha	Rp. 6.681.702.404.-

b. Piutang pinjaman anggota

Piutang pinjaman anggota merupakan piutang yang timbul dari transaksi pinjaman anggota koperasi. Dari data yang didapat dan dari hasil wawancara yang didapat penulis maka piutang pinjaman anggota pada Koperasi Gemah Ripah terbagi atas.

a. Piutang Simpan Pinjam	Rp. 1.705.664.937.-
b. Piutang anggota	Rp. 103.622.681.-
c. Piutang BRI Anggota	Rp. 21.926.955.-
d. Piutang anggota pindahan Bank Riau	Rp. <u>48.858.179.-</u> +
Jumlah piutang pinjaman anggota	Rp. 1.880.072.752.-

c. Piutang pinjaman non-anggota

Piutang pinjaman non-anggota merupakan piutang yang timbul akibat transaksi yang terjadi dengan non anggota koperasi. Dari data dan hasil wawancara yang diperoleh penulis maka pada koperasi Gemah Ripah piutang pinjaman non anggota dapat dikelompokkan menjadi:

a. Piutang Simpan Pinjam	Rp. 540.000.000.-
b. Piutang Bank Riau	Rp. 272.523.287.-
c. Piutang dana Bank BTN Syariah	Rp.1.529.182.737.-
d. Piutang waserda	Rp. 41.312.718.-
e. Piutang pupuk	Rp.
	<u>31.100.000.-</u> +
Total piutang non-anggota	Rp. 2.414.118.742.-

d. Pitang lain-lain

Piutang lain-lain merupakan piutang yang timbul dari transaksi lain yang tidak berhubungan dengan usaha koperasi. Pada koperasi akun piutang lain-lain tidak disebutkan, karena semua transaksi yang terjadi adalah termasuk kedalam kegiatan usaha koperasi (KUD) Gemah Ripah.

Setelah membaca penjelasan diatas maka adapun jurnal koreksi yang seharusnya dibuat oleh pihak Koperasi (KUD) Gemah Ripah untuk penyajian akun piutang dalam laporan keuangan tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Piutang usaha	Rp. 6.681.702.404.-
Piutang pinjaman anggota	Rp. 1.880.072.752.-
Piutang pinjaman non-anggota	Rp. 2.414.118.742.-
Piutang usaha	Rp. 11.077.893.898.-

3. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih didalam laporan keuangan setiap badan usaha merupakan pengalokasian sejumlah dana atau uang tunai sebagai cadangan bila ada transaksi piutang yang tidak tertagih atau tidak dapat ditarik kembali, dan seandainya terjadi maka perusahaan memiliki cadangan piutang untuk menutupi kerugian yang dialami perusahaan tersebut.

Didalam neraca laporan keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah tidak menyajikan akun penyisihan piutang tidak tertagih, karena mereka berasumsi semua piutang dapat tertagih. Dan setiap transaksi piutang kebanyakan adalah anggota koperasi dan jika bukan anggota koperasi adalah penduduk Desa Rimba Jaya atau kerabat pejabat Koperasi (KUD) Gemah Ripah tersebut.

Tetapi bila kita melihat jumlah piutang yang nilainya cukup besar maka seharusnya Koperasi (KUD) Gemah Ripah menyisihkan cadangan piutang tidak tertagih. Dari dua metode pencatatan penyisihan piutang tidak tertagih, dan bila Koperasi (KUD) Gemah Ripah menggunakan metode penyisihan untuk mencatat

penyisihan piutang tidak tertagih, maka setiap akhir priode dilakukan penafsiran terhadap piutang yang tidak tertagih untuk disisihkan untuk menjaga menjaga kemungkinan tidak tertagihnya dikemudian hari. Estimasi ini dapat diramalkan dengan pengalaman masa lalu dan kondisi pasar sekarang. Pencatatan untuk penyisihan piutang tidak tertagih ini dilakukan dengan mendebet beban piutang tidak tertagih dan mengkredit penyisihan piutang tidak tertagih.

Jika Koperasi (KUD) Gemah Ripah mengestimasi piutang tak tertagih sebesar 2% dari penjualan tahun 2010 maka besarnya beban dan penyisihan pitang tidak tertagih pada tahun 2010 tersebut adalah: Rp. 2.229.321.600.-X 2% = Rp. 44.586.432.-.

Jadi dapat diestimasi bahwa piutang yang tidak akan tertagih sebesar Rp.44.586.432.-. untuk itu pada akhir priode dibuat jurnal penyesuaiannya sebagai berikut:

Beban Piutang Tidak Tertagih	Rp. 44.586.432.-
Penyisihan Piutang Tidak tertagih	Rp. 44.586.432.-

Denagn adanya jurnal tersebut diatas, maka akan berpengaruh terhadap Neraca dan Laporn Sisa Hasil Usaha. Baban piutang tidak tertagih berpengaruh terhadap SHU sehingga mengakibatkan SHU menjadi berkurang dari yang disajikan menjadi Rp. 818.062.211.- (862.648.643. – 44.586.432.). sedangkan dengan adanya penyisihan piutang tidak tertagih berpangaruh terhadap Neraca sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai Aktiva Lancar.

Untuk lebih jelas dan mendapatkan gambaran yang rinci peneliti menyajikan Neraca yang disusun yang berpedoman pada PSAK no.27 tahun 2009, pada tahun buku 2010 dalam laporan keuangan KUD Gemah Ripah yang dapat dilihat pada tabel IV.1 sebagai berikut:

Tabel IV.1
KOPERASI GEMAH RIPA
NERACA SETELAH KOREKSI
31 Desember 2009 dan 2010

Sumber : Data Olahan, 2011

ASET	2010	2009	KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2010	2009
ASET LANCAR			KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
ASET LANCAR			KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Kas dan Bank	Rp 2.225.944.819,-	Rp 684.414.519,-	Hutang Usaha	Rp -	Rp -
Investasi Jangka Pendek	16.566.560,-	-	Hutang Bank	-	-
Piutang Usaha	6.681.702.404,-	3.500.702.404,-	Hutang titipan	9.341.121.311,-	3.801.766.456,-
Piutang Pinjaman Anggota	1.880.072.752,-	1.321.400.000,-	Hutang dana-dana	206.015.958,-	147.311.742,-
Piutang Pinjaman Non Anggota	2.414.118.742,-	1.845.646.355,-	Hutang Dana Bagian SHU	107.961.036,-	107.961.036,-
Piutang Lain-Lain	-	-	Hutang jangka panjang	-	-
Peny.Piutang Tak Tertagih	(44.586.432,-)	-	Simpanan suka rela	13.450.823,-	3.950.823,-
Persediaan	619.136.656,-	318.293.383,-	Biaya Harus Dibayar	-	65.350.000,-
Pendapatan Akan Diterima	-	-	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	Rp 9.560.588.092,-	Rp 3.914.749.274,-
Jumlah Aset Lancar	Rp 13.894.253.501,-	Rp 7.670.456.661,-	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
INVESTASI JANGKA PANJANG			KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Penyertaan pada Koperasi	Rp -	Rp -	Hutang Bank usp	Rp 107.961.037,-	Rp -
Penyertaan pada Non Koperasi	-	-	Hutang Jangka Panjang Lainnya	810.000.000,-	978.000.000,-
Jumlah Investasi Jangka Panjang	Rp -	Rp -	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	Rp 917.961.037,-	Rp 978.000.000,-
ASET TETAP			EKUITAS		
Tanah/Hak atas Tanah	Rp 37.750.000,-	Rp 37.750.000,-	Simpanan Wajib	Rp 1.340.370.400,-	Rp 1.211.790.400,-
Bangunan	128.918.935,-	128.918.935,-	Simpanan Pokok	8.160.000,-	8.160.000,-
Mesin	99.962.495,-	99.962.495,-	Simpanan wajib khusus	298.293.191,-	296.293.191,-
Inventaris kanto dan usaha	103.750.009,-	112.966.452,-	Donasi	75.939.452,-	35.939.425,-
Akumulasi Penyusutan	(245.760.331,50)	(211.731.250)	Cadangan khusus	30.393.580,-	31.893.580,-
Jumlah Aset Tetap	Rp 124.621.107,50,-	Rp 167.866.632,-	Cadangan	977.197.944,-	728.210.080,-
ASET LAIN-LAIN			SHU Belum Dibagi	818.062.111,-	631.287.316,-
Ak.Tetap dalam Konstruksi	Rp 7.389.200,-	Rp -	Jumlah Ekuitas	Rp 3.548.416.678,-	Rp 2.945.574.019,-
Beban Ditangguhkan	-	-	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		
Jumlah Aset Lain-Lain	Rp 7.389.200,-	Rp -	Rp 14.026.965.809,-	Rp 7.838.323.293,-	
JUMLAH ASET	Rp 14.026.965.809,-	Rp 7.838.323.293,-			

B. Penilaian dan Penyajian Perhitungan Hasil Usaha

Perhitungan hasil usaha merupakan laporan yang menunjukkan kemampuan koperasi dalam menghasilkan SHU(Sisa Hasil Usaha) dalam periode tertentu. Beberapa unsur yang mempengaruhi hasil usaha adalah pendapatan dan beban, sedangkan dalam penyajian PHU pada koperasi terdiri dari partisipasi anggota, pendapatan non anggota dan beban operasi yang disajikan sesuai PSAK No. 27 Tahun 2009.

Didalam laporan keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah, ditemukan ketidaksesuaian dalam pembuatan format laporan keuangan terutama pada penyajian laporan Perhitungan Sisa Hasil Usaha. Koperasi Gemah Ripah tidak menyajikan akun partisipasi anggota bruto yang seharusnya dibuat sesuai dengan PSAK No 27 Tahun 2009. KUD Gemah Ripah menyajikan akun penjualan seperti laporan laba-rugi badan usaha lainnya. Sedangkan menurut PSAK No.27 tahun 2009, setiap pendapatan yang diperoleh dari anggota koperasi dianggap sebagai partisipasi bruto anggota, kemudian dikurang dengan beban pokok, kemudian dapat partisipasi netto anggota, itu yang seharusnya disajikan didalam laporan keuangan pada Koperasi Gemah Ripah yang sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009.

Sehingga dapat diuraikan bahwa unsur yang mempengaruhi hasil usaha dalam penyajian PHU pada koperasi yang sesuai dengan PSAK No.27 tahun 2009 adalah:

1) Partisipasi anggota

Pertisipasi anggota merupakan kontribusi anggota kepada koperasi, yang berasal dari penjualan barang atau jasa kepada anggota koperasi setelah dikurang beban pokok dan menghasilkan partisipasi netto anggota.

2) Pendapatan dari non-anggota

Pendapatan dari non-anggota merupakan kontribusi non-anggota kepada koperasi, yang berasal dari penjualan barang dan jasa kepada non-anggota koperasi setelah dikurangi harga pokok kemudian ditambah atau dikurangi dengan laba atau rugi kotor dengan non-anggota dan menghasilkan SHU kotor. Pendapatan non anggota Koperasi KUD Gemah Ripah pada tahun 2010 meliputi.

1. Penjualan bersih setelah baban pokok Rp. 47.949.981.-

Pendapatan jasa:

1. Pendapatan Jasa simpan pinjam Rp. 517.642.566.-
2. Pendapatan penjualan TBS Rp. 148.795.100.-
3. Pendapatan penjualan TBS luar Rp. 127.500.000.-
4. Pendapatan operasional Rp. 124.129.969.-
5. Pendapatan fee sirtu Rp. 4.310.000.-
6. Pendapatan fee BRI Rp. 7.500.000.-
7. Pendapatan fee Bank Riau Rp. 33.220.850.-
8. Pendapatan jasa kavling Rp. 33.765.125.-

9. Pendapatan jasa keamanan	Rp. 5.951.864.-
10. Pendapatan jasa Mobil KUD	Rp. 13.775.400.-
11. Pendapatan jasa Foto copy	Rp. 2.370.000.-
12. Pendapatan fee BTN syariah	Rp. 110.709.020.-
13. Pendapatan jasa rek Bank Mandiri	Rp. 10.921.543.-
14. Pendapatan jasa rek BTN Syariah	Rp. 1.333.510.-
15. Pendapatan fee PLTD	<u>Rp. 25.695.000.-</u>
Jumlah partisipasi anggota dan pendapatan non-anggota	<u>Rp.1.167.619.947.</u>

3) Beban operasi

Beban operasi merupakan beban atau biaya yang dikeluarkan koperasi untuk menghasilkan suatu barang atau jasa dalam menjalankan suatu kegiatan usaha. Unsur beban operasi berasal dari SHU kotor setelah dikurangi beban usaha, beban perkoperasian, ditambah atau dikurangi dengan pendapatan atau beban lain-lain, dikurangi pajak dan ditambah pendapatan lain-lain kemudian menghasilkan SHU bersih setelah pajak. Dibawah akan dijelaskan beban-beban usaha pada Koperasi Gemah Ripah pada tahun 2010.:

Beban usaha terdiri dari:

1. Beban USP	Rp. 43.200.000.-
2. Beban Gaji Karyawan	Rp. 157.600.000.-
3. Beban Perjalanan Dinas Usaha	Rp. 3.300.000.-
4. Beban penyusutan peralatan usaha	Rp. <u>10.500.501.-</u>

Jumlah beban operasi Rp. 214.600.501.-

Beban Administrasi dan umum terdiri dari:

1. Beban gaji pengurus	Rp. 57.750.000.-
2. Beban konsumsi	Rp. 7.857.000.-
3. Beban rapat	Rp. 2.021.500.-
4. Beban HK	Rp. 2.214.000.-
5. Beban ATK	Rp. 6.506.580.-
6. Beban pengiriman surat	Rp. 1.258.800.-
7. Beban konsumsi ambil gaji	Rp. 17.257.500.-
8. Beban pulsa	Rp. 2.500.000.-
9. Beban keamanan	Rp. 722.500.-
10. Beban keamanan Polisi	Rp. 12.100.000.-
11. Beban operasional	Rp. 1.950.000.-
12. Beban kantor	Rp. 542.500.-
13. Beban sewa kendaraan	Rp. 9.600.000.-
14. Beban listrik	Rp. 894.000.-
15. Beban rek Mandiri	Rp. 5.116.309.-
16. Beban rek BTN Syariah	Rp. 446.701.-
17. Beban Hutang BTN Syariah	Rp. 77.750.000.-
18. Beban tamu	Rp. 1.543.000.-
19. Beban insentif BPP	Rp. 2.160.001.-
20. Beban sumbangan	Rp. 3.300.000.-

21. Beban giro	Rp. 1.500.000.-
22. Beban perawatan Komputer	Rp. 150.000.-
23. Beban perawatan Mobil	Rp. 9.791.000.-
24. Beban Perawatan Diesel	Rp. 8.638.000.-
25. Beban ADM pinjaman BTN Syariah	Rp. 29.917.000.-
26. Beban peny. Bangunan	Rp. 9.840.624.-
27. Beban peny. Peralatan Kantor	Rp. 4.322.700.-
28. Beban Peny. Kendaraan	Rp. 19.992.499.-
29. Beban Peny piutang tidak tertagih	Rp. <u>44.586.432.-</u>
Jumlah beban ADM dan Umum	Rp. <u>342.228.916.-</u>

Untuk mendapatkan gambaran lebih jelas maka peneliti menyajikan laporan perhitungan hasil usaha yang disusun berpedoman pada PSAK no. 27 tahun 2009, untuk tahun buku 2010 yang dapat dilihat pada tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2

KOPERASI GEMAH RIPAH
PERHITUNGAN HASIL USAHA SETELAH KOREKSI
31 Desember 2010 dan 2009

PARTISIPASI ANGGOTA	2010	2009
Partisipasi Bruto Anggota	Rp 2.109.321.600.-	Rp 1.800.054.700.-
Beban Pokok	<u>(1.950.000.000.-)</u>	<u>(1.687.593.266.-)</u>
Partisipasi Neto Anggota	<u>Rp 159.321.600.-</u>	<u>Rp 112.461.434.-</u>
 PENDAPATAN DARI NON ANGGOTA		
Penjualan setelah dikurangi beban pokok	Rp 47.949.981.-	
Pendapatan jasa	Rp 1.167.619.947.-	Rp 937.606.294.-
Harga Pokok	<u>(-)</u>	<u>(-)</u>
Laba (rugi) Kotor dengan Non Anggota	Rp 1.215.569.928.-	Rp 937.606.294.-
Sisa Hasil Usaha	Rp 1.374.891.528.-	Rp 1.050.067.728.-
 BEBAN OPERASI		
Beban Usaha	<u>(214.600.501.-)</u>	<u>(172.582.333.)</u>
Sisa Hasil Usaha Koperasi	Rp	Rp
Beban Perkoperasian	<u>(342.228.916.-)</u>	<u>(255.021.500.-)</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Beban Perkoperasian	Rp 818.062.111.-	Rp 622.463.895.-
Pendapatan dan Beban Lain-Lain	<u>-</u>	<u>8.823.421.-</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pos-Pos Luar Biasa	Rp 818.062.111.-	Rp 631.287.316.-
Pendapatan dan Beban Luar Biasa	<u>-</u>	<u>-</u>
Sisa Hasil Usaha Sebelum Pajak	Rp 818.062.111.-	Rp 631.287.316.-
Pajak Penghasilan	<u>-</u>	<u>-</u>
Sisa Hasil Usaha Setelah Pajak	Rp 818.062.111.-	Rp 631.287.316.-

Sumber: Data Olahan 2011

C. Penilaian dan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai perubahan kas yang meliputi arus kas dari aktivitas operasi, dari aktivitas dan arus kas dari aktivitas pendanaan. Laporan arus kas berguna sebagai dasar menilai kemampuan badan usaha

dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

Metode penyajian laporan arus kas terdiri dari metode langsung, dimana penerimaan kas dari penjualan harus benar-benar merupakan kas yang diterima dari pelanggan, dan metode tidak langsung dimana saldo arus kas sama dengan saldo kas yang terdapat didalam neraca. Arus kas bersih dari aktivitas operasi secara keseluruhan merupakan indikator dalam menentukan seberapa besar dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk dapat melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pendanaan dari luar. Koperasi KUD Gemah Ripah tidak menyajikan laporan arus kas didalam laporan keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban, sehingga tidak dapat menentukan dan menilai kemampuan koperasi menghasilkan arus kas yang cukup untuk dapat melunasi pinjaman, memelihara kemampuan perusahaan membayar deviden dan melakukan investasi baru tanpa mengandalkan pendanaan dari luar.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas penulis menyajikan laporan arus kas yang disusun dan berpedoman pada PSAK No.27 tahun 2009, untuk tahun buku 2010 yang dapat dilihat pada tabel IV. 3 sebagai berikut:

Tabel IV.3
KOPERASI GEMAH RIPAH
LAPORAN ARUS KAS SETELAH KOREKSI
31 Desember 2010

Dalam Rupiah	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi	
Laba bersih sebelum pajak dan pos luar biasa	818.062.111.-
Laba operasi sebelum perubahan modal kerja	
Beban penyusutan	34.155.823.-
Kenaikan investasi jangka pendek	(16.566.560.-)
Kenaikan piutang usaha	(3.181.000.000.-)
Kenaikan piutang pinjaman anggota	(558.672.752.-)
Kenaikan piutang pinjaman non-anggota	(568.472.387.-)
Kenaikan persediaan	(300.843.273.-)
Kenaikan penyisihan piutang tidak tertagih	44.586.432.-
Kenaikan hutang dana-dana	58.704.216.-
Kenaikan hutang titipan	5.539.357.855.-
Penurunan biaya yang harus dibayar	(65.350.000.-)
Kenaikan simpanan sukarela	<u>9.500.000.-</u>
Arus kas dari aktivitas operasi.	<u>995.399.354.-</u>
Arus kas bersih dari aktivitas operasi	<u>1.813.461.465.-</u>
Arus kas aktivitas investasi	
Penurunan aktiva tetap	9.216.451.-
Kenaikan asset dalam konstruksi	<u>(7.389.200.-)</u>
Arus kas bersih dari aktivitas investasi	1.827.250.-
Arus kas dari aktivitas pendanaan	
Penurunan hutang jangka panjang	(60.038.963.-)
Kenaikan simpanan wajib	128.580.000.-
Kenaikan donasi	40.000.000.-
penurunan cadangan khusus	(1.500.000.-)
Kenaikan cadangan	248.987.864.-
Pencairan SHU tahun lalu	<u>(631.287.316)-</u>
Arus kas bersih digunakan untuk pendanaan	<u>(273.758.415)-</u>
Kenaikan kas dan setara kas	1.541.530.300.-
Kas dan bank awal periode	<u>684.414.519.-</u>
Kas dan bank akhir periode	<u>2.225.944.819.-</u>

Sumber : Data Olahan 2011

Dengan demikian, dapat diketahui fungsi dari laporan arus kas. Dapat dilihat secara jelas bagaimana arus kas masuk dan arus kas keluar dan dapat diketahui

peningkatan dan penurunan dari aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pendanaan. Dan dapat dilihat bagaimana perubahan kas serta seberapa besar kemampuan koperasi dalam menghasilkan kas atau setara kas serta menilai kebutuhan suatu badan usaha terhadap kas tersebut.

D. Penilaian dan penyajian laporan Promosi Anggota

Laporan promosi ekonomi anggota merupakan bagian dari laporan keuangan koperasi berdasarkan PSAK No.27 tahun 2009. Penyesuaian laporan promosi ekonomi anggota memperlihatkan seberapa besar manfaat yang diterima oleh anggota koperasi selama tahun berjalan dengan mencatat selisih antara harga penjualan oleh koperasi dengan harga pasar setiap unit kegiatan koperasi.

Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa Koperasi Gemah Ripah tidak melakukan kegiatan ekonomi dan pemasaran produk anggota karena koperasi Gemah Ripah tidak memiliki barang atau produk yang diproduksi sendiri. Koperasi Gemah Ripah hanya mengadakan pembelian atau pengadaan barang untuk anggota dan melakukan kegiatan ekonomi simpan pinjam. Untuk mendapatkan pemahaman lebih jelas berikut penulis sajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota untuk Koperasi Gemah Ripah untuk tahun 2010.

Untuk manfaat ekonomi dari transaksi pengadaan barang dapat disajikan dari harga pokok produksi untuk tahun 2010 sebesar Rp. 2.022.050.019. keuntungan yang ditetapkan oleh koperasi sebesar sepuluh persen (10%) menjadi sebesar Rp. 202.205.002.-, sedangkan bila dengan harga pokok sebesar diatas akan mengambil

keuntungan sebesar duapuluh persen (20%) sehingga menjadi sebesar Rp. 404.410.004.-, dari selisih ini didapat manfaat ekonomi dari transaksi pengadaan barang untuk anggota sebesar Rp. 202.205.002.-.

Untuk manfaat ekonomi dari simpan pinjam lewat koperasi dapat disajikan dari pinjaman uang tunai sebesar Rp. 15.000.000.- selama satu tahun dengan suku bunga yang diberikan koperasi sebesar delapan belas persen (18%) maka bunganya menjadi Rp. 2.700.000.-, sedangkan suku bunga yang diberikan jika meminjam uang di bank maka akan dikenakan suku bunga sebesar empat puluh delapan persen (24%) maka akan menjadi Rp. 3.600.000.-, dari selisih ini didapat manfaat ekonomi dari transaksi simpan pinjam lewat koperasi sebesar Rp. 900.000.-

Untuk kelebihan balas jasa simpanan, salah seorang anggota koperasi menyimpan uangnya di koperasi sebesar Rp. 8.000.000.- dengan suku bunga yang diberikan oleh koperasi sebesar tiga persen (3%) maka menjadi Rp. 240.000.-, sedangkan jika menyimpan uang di bank sebesar Rp. 8.000.000.- akan diberikan suku bunga sebesar dua persen (2%) maka akan bertambah sebesar Rp. 160.000.- jadi selisih suku bunga koperasi dengan suku bunga di bank adalah sebesar Rp. 80.000.- inilah yang menjadi kelebihan balas jasa simpanan anggota pada Koperasi Gemah Ripah pada tahun berjalan 2010.

Untuk mendapat gambaran lebih jelas, maka disajikan contoh laporan promosi ekonomi anggota yang disusun berpedoman kepada PSAK No.27 yang dapat dilihat pada tabel IV.4 sebagai berikut:

TABEL IV.4
KOPERASI GEMAH RIPAH
LAPORAN PROMOSI EKONOMI ANGGOTA
Tanggal 31 Desember 2010

PROMOSI EKONOMI SELAMA TAHUN BERJALAN	2010
MANFAAT EKONOMI DARI PEMASARAN PRODUK ANGGOTA	
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Koperasi	Rp-
Pemasaran Produk Anggota Atas Dasar Harga Pasar	(-)
Jumlah promosi Ekonomi dari transaksi Pemasaran Produk Anggota	Rp -
MANFAAT EKONOMI DARI PENGADAAN BARANG UNTUK ANGGOTA	
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Pasar	Rp 404.410.004.-
Pengadaan Barang atas Dasar Harga Koperasi	(202.205.002.-)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Pengadaan Barang untuk anggota	Rp 202.205.002.-
MANFAAT EKONOMI DARI SIMPAN PINJAM LEWAT KOPERASI	
Penghematan Beban Pinjaman Anggota	Rp 900.000.-
Kelebihan Balas Jasa Simpanan Anggota	(80.000.-)
Jumlah Promosi Ekonomi dari Transaksi Penyediaan Jasa Untuk Anggota	Rp 820.000.-
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota Selama Tahun Berjalan	Rp 203.025.002.-
PROMOSI EKONOMI ANGGOTA AKHIR TAHUN	
Pembagian SHU Tahun Berjalan Untuk Anggota	Rp 818.062.111.-
Jumlah Promosi Ekonomi Anggota	Rp 1.021.087.113.-

Sumber: Data Olahan, 2011

Jadi, dengan adanya laporan promosi ekonomi anggota diatas, memperlihatkan seberapa besar manfaat yang diterima oleh anggota koperasi, dengan adanya koperasi sekarang ini Koperasi Gemah Ripah telah memberi manfaat kepada

anggota koperasi tersebut. Dengan mencatat selisih antara harga penjualan yang dikoperasi dengan harga yang ada dipasar wajar setiap unit koperasi.

E. Penyajian Catatan Atas laporan keuangan

Catatan atas laporan keuangan bertujuan memberikan informasi tambahan mengenai pos-pos yang ada dalam neraca dan pos-pos yang ada di laporan perhitungan hasil usaha. Penyajian catatan atas laporan keuangan dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu kebijakan akuntansi dan penjelasan unsur-unsur laporan keuangan.

Untuk lebih jelas penulis akan menyajikan laporan catatan atas laporan keuangan yang disusun berpedoman pada PSAK No. 27 tahun 2009, tahun buku 2010 sebagai berikut:

a) Kebijakan Akuntansi

1. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pengakuan pendapatan dan beban diakui berdasarkan asas akrual yaitu dikaitkan dengan pengukuran asset dan kewajiban serta perubahan-perubahan pada saat terjadinya.

2. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan nilai historis.

3. Piutang

Piutang disajikan berdasarkan nilai nominalnya. Koperasi Gemah Ripah tidak menyajikan akun penyisihan piutang

tidak tertagih. Karena koperasi berasusmi semua piutang dapat ditarik kembali.

4. Persediaan

Persediaan dinilai berdasarkan harga perolehan yang ditentukan dengan menggunakan metode FIFO (*first In First Out*).

5. Aktiva Tetap

Seluruh aktiva tetap dinilai berdasarkan harga perolehan setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aktiva disusutkan selama umur manfaatnya dengan menggunakan metode Garis Lurus (*straight Line Methode*). Persentase penyusutan untuk masing-masing aktiva tetap adalah sebagai berikut:

<u>Aktiva tetap</u>	<u>Penyusutan</u>
<u>Pertahun</u>	
1. tanah	0%
2. bangunan	10%
3. kendaraan	20%
4. peralatan usaha	20%
5. peralatan kantor	20%

6. Pembagian SHU

SHU sibagikan pada awal tahun berikutnya, sesuai dengan ketentuan dan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:

SHU bagian anggota	40%
Cadangan	40%
Karyawan	5%
Bagian Pengurus	5%
Dana Pendidikan	5%
Dana Sosial	2,5%
Pemdaker	2,5

b) Penjelasan Pos-Pos dalam Neraca

1. Kas dan Bank per 31 Desember 2010 Rp. 2.225.944.819.-

Jumlah tersebut berasal dari : Kas Rp. 508.718.604.-

Bank Rp. 1.717.226.215.-

Jumlah Rp. 2.225.944.819.-

2. piutang usaha per 31 Desember 2010 Rp. 6.681.702.404.-

a. Piutang waserda Rp. 336.000.000.-

b. Piutang pupuk Rp. 429.485.500.-

c. Piutang Blok Rp. 5.886.610.904.-

d. Piutang Idapertabun Rp. 606.000.-

e. Piutang Dana BBM PLTD	Rp. <u>29.000.000.-</u> +
Jumlah piutang usaha	Rp. 6.681.702.404.-
3. Piutang pinjaman anggota per 31 Des 2010	Rp. 1.880.072.752.-
a. Piutang Simpan Pinjam	Rp. 1.705.664.937.-
b. Piutang anggota	Rp. 103.622.681.-
c. Piutang BRI Anggota	Rp. 21.926.955.-
d. Piutang anggota pindahan Bank Riau	Rp. <u>48.858.179.-</u> +
Jumlah piutang pinjaman anggota	Rp. 1.880.072.752.-
4. Piutang pinjaman non- anggota per 31 Des 2010	Rp. 2.414.118.742.-
a. Piutang Simpan Pinjam	Rp. 540.000.000.-
b. Piutang Bank Riau	Rp. 272.523.287.-
c. Piutang dana BTN Syariah	Rp. 1.529.182.737.-
d. Piutang waserda	Rp. 41.312.718.-
e. Piutang pupuk	Rp. <u>31.100.000.-</u> +
Total piutang non-anggota	Rp. 2.414.118.742.-
5. Investasi jangka pendek per 31 Des 2010	Rp. 16.566.560.-
6. Persediaan per 31 Des 2010	Rp. 619.136.565.-
7. Aktiva tetap per 31 Des 2010	Rp. 370.381.430.-
a. Tanah	Rp. 7.750.000.-
b. Kebun	Rp. 30.000.000.-
c. Bangunan	Rp. 128.918.935.-
d. Kendaraan	Rp. 99.962.495.-
e. Peralatan usaha	Rp. 56.252.000.-

f. Peralatan kantor	Rp. <u>47.498.000.-</u>	
	Rp. <u>370.381.430.-</u>	
8. Akumulasi penyusutan aktiva		Rp. 245.760.331.-
a. Bangunan	Rp. 87.580.933.-	
b. Kendaraan	Rp. 79.969.996.-	
c. Peralatan usaha	Rp. 39.889.494.-	
d. Peralatan kantor	Rp. <u>38.319.908.-</u>	
	Rp. <u>245.760.331.-</u>	
Jadi saldo aktiva tetap keseluruhan per 31 Des 2010 Rp.124.621107.-		
9. Aktiva dalam Kontruksi per 31 Des 2010		Rp. 7.389.200.-
10. Hutang titipan per 31 Des 2010		Rp.9.341.121.311,-
a. Hutang dana tab. Pupuk	Rp. 1000.000.-	
b. Hutang dana hama penyakit	Rp. 40.975.938.-	
c. Hutang dana jalan	Rp. 125.535.784.-	
d. Hutang dana komite	Rp. 17.534.-	
e. Hutang dana PLTD	Rp. 92.101.000.-	
f. Hutang kemanan desa	Rp. 15.639.-	
g. Hutang dan penjualan TBS petani	Rp.8.938.127.950.-	
h. Hutang dana Rodas kelompok tani	Rp. 81.050.000.-	
i. Hutang dana HUT RI	Rp. 16.868.000.-	
j. Hutang gaji	Rp. 305.000.-	
k. Hutang dana jalan blok	Rp. 39.460.-	

l. Hutang dana premi KT	Rp. 84.600.-
11. hutang dana-dana per 31 Des 2010	Rp. 206.015.985.-
a. Dana pendidikan	Rp. 27.968.056.-
b. Dana pendidikan USP	Rp. 84.964.548.-
c. Dana sosial	Rp. 10.585.202.-
d. Dana sosial USP	Rp. 43.415.776.-
e. Dana pemdaker	Rp. 10.798.561.-
f. Dana pemdaker USP	Rp. 28.283.813.-
12. Dana SHU bagian anggota per 31 Des 2010	Rp. 107.961.037.-
13. Simpanan suka rela per 31 Des 2010	Rp. 13.450.000.-
14. Hutang jangka panjang per 31 Des 2010	Rp. 810.000.000.-
15. Simpanan pokok per 31 Des 2010	Rp. 8.160.000.-
16. Simpanan wajib per 31 Des 2010	Rp. 1.340.370.400.-
17. Simpanan wajib khusus per 31 Des 2010	Rp. 289.293.191.-
18. Donasi per 31 Des 2010	Rp. 75.939.425.-
19. Cadangan tujuan resiko per 31 Des 2010	Rp. 30.398.581.-
20. Cadangan per 31 Des 2010	Rp. 977.197.944.-
21. SHU tahun berjalan 31 Des 2010	Rp. 862.648.543.-

c) Penjelasan Pos-Pos Sisa Hasil Usaha

1. Penjualan bersih per 31 Des 2010	Rp. 47.949.981.-
2. Pendapatan Jasa	Rp. 1.167.619.947.-

Jumlah di atas merupakan saldo per 31 Des 2010 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Jasa simpan pinjam	Rp. 517.642.566.-
2. Pendapatan penjualan TBS	Rp. 148.795.100.-
3. Pendapatan penjualan TBS luar	Rp. 127.500.000.-
4. Pendopatan operasional	Rp. 124.129.969.-
5. Pendapatan fee sirtu	Rp. 4.310.000.-
6. Pendapatan fee BRI	Rp. 7.500.000.-
7. Pendapatan fee Bank Riau	Rp. 33.220.850.-
8. Pendapatan jasa kavling	Rp. 33.765.125.-
9. Pandapatan jasa keamanan	Rp. 5.951.864.-
10. Pandapatan jasa Mobil KUD	Rp. 13.775.400.-
11. Pendapatan jasa Foto copy	Rp. 2.370.000.-
12. Pendapatan fee BTN syariah	Rp. 110.709.020.-
13. Pendapatan jasa rek Bank Mandiri	Rp. 10.921.543.-
14. Pendapatan jasa rek BTN Syariah	Rp. 1.333.510.-
15. Pendapatan fee PLTD	Rp. 25.695.000.-
2. Beban Usaha	Rp.214.600.501.-

Jumlah tersebut per 31 Des 2010 dengan rincian sebagai berikut:

1. Beban USP	Rp. 43.200.000.-
2. Beban Gaji Karyawan	Rp. 157.600.000.-
3. Beban Perjalanan Dinas Usaha	Rp. 3.300.000.-

4. Beban penyusutan Peralatan usaha	Rp. 10.500.501.-
3. Beban Administrasi dan Umum	Rp. 297.642.484.-
1. Beban gaji pengurus	Rp. 57.750.000.-
2. Beban konsumsi	Rp. 7.857.000.-
3. Beban rapat	Rp. 2.021.500.-
4. Beban HK	Rp. 2.214.000.-
5. Beban ATK	Rp. 6.506.580.-
6. Beban pengiriman surat	Rp. 1.258.800.-
7. Beban konsumsi ambil gaji	Rp. 17.257.500.-
8. Beban pulsa	Rp. 2.500.000.-
9. Beban keamanan	Rp. 722.500.-
10. Beban keamanan Polisi	Rp. 12.100.000.-
11. Beban operasional	Rp. 1.950.000.-
12. Beban kantor	Rp. 542.500.-
13. Beban sewa kendaraan	Rp. 9.600.000.-
14. Beban listrik	Rp. 894.000.-
15. Beban rek Mandiri	Rp. 5.116.309.-
16. Beban rek BTN Syariah	Rp. 446.701.-
17. Beban Hutang BTN Syariah	Rp. 77.750.000.-
18. Beban tamu	Rp. 1.543.000.-
19. Beban insentif BPP	Rp. 2.160.001.-
20. Beban sumbangan	Rp. 3.300.000.-

21. Beban giro	Rp. 1.500.000.-
22. Beban perawatan Komputer	Rp. 150.000.-
23. Beban perawatan Mobil	Rp. 9.791.000.-
24. Beban Perawatan Diesel	Rp. 8.638.000.-
25. Beban ADM pinjaman BTN Syariah	Rp. 29.917.000.-
26. Beban peny. Bangunan	Rp. 9.840.624.-
27. Beban peny. Peralatan Kantor	Rp. 4.322.700.-
28. Beban Peny. Kendaraan	Rp. 19.992.499.-
29. Beban peny piutang tidak tertagih	Rp. 44.586.432.-
4. Sisa Hasil Usaha per 31 Des 2010	Rp. 818.062.111.-

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan pada Koperasi (KUD) Gemah Ripah Desa Rimba Jaya Kecamatan Pagaran Tapah Darusaalam Kabupaten Rokan Hulu terhadap data yang ada dan didukung dengan berbagai teori, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyajian akun Kas dan Bank pada laporan keuangan Koperasi (KUD) Gemah Ripah dipisahkan, seharusnya akun Kas dan Bank pada laporan keuangan Koperasi menurut PSAK No. 27 Tahun 2009 itu digabungkan. Walaupun dampak yang ditimbulkan tidak begitu signifikan atau materil tetapi merujuk pada PSAK No. 27 tahun 2009 yang seharusnya akun Kas dan Bank itu digabungkan.
2. Penyajian piutang pada laporan keuangan koperasi (KUD) Gemah Ripah tidak memisahkan antara piutang usaha, piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non-anggota, mereka menggabungkan menjadi satu nama akun yaitu piutang usaha, karena tidak dipisahkan antara piutang usaha, piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non-anggota menyebabkan laporan keuangan tidak dapat memberikan informasi seberapa besar manfaat yang dapat diberikan kepada anggota koperasi.

3. Pada saat menyusun laporan perhitungan sisa hasil usaha (PHU), format yang disajikan tidak sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009 yang seharusnya mencantumkan akun partisipasi bruto anggota kemudian dikurang dengan beban pokok lalu dapat partisipasi netto anggota yang sesuai dengan yang seharusnya yaitu sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009.
4. Dari unsur-unsur laporan keuangan yang seharusnya disajikan menurut PSAK No. 27 Tahun 2009, KUD Gemah Ripah hanya menyajikan neraca, laporan perhitungan sisa hasil usaha dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan laporan promosi ekonomi anggota dan laporan arus kas tidak disajikan oleh KUD Gemah Ripah.

B. SARAN

1. Koperasi (KUD) Gemah Ripah seharusnya menggabungkan akun kas dan bank yang sesuai dengan PSAK No. 27 tahun 2009.
2. Koperasi (KUD) Gemah Ripah seharusnya memisahkan antara transaksi dari anggota dan dari non-anggota serta memisahkan dengan pinjaman anggota dan non-anggota sehingga alokasi pendapatan dan beban dapat dihitung dari perbandingan manfaat yang diperoleh.
3. Koperasi (KUD) Gemah Ripah seharusnya memisahkan piutang usaha, piutang pinjaman anggota dan piutang pinjaman non-anggota, sehingga dapat diketahui secara terperinci seberapa besar manfaat koperasi bagi anggota dan bagi non-anggota koperasi. Serta menyajikan seluruh bagian

dari laporan keuangan seperti menyajikan laporan promosi ekonomi anggota dan laporan arus kas karena keduanya merupakan unsur-unsur dari laporan keuangan koperasi di Indonesia sesuai dengan PSAK No. 27 Tahun 2009.

4. Untuk menghasilkan laporan keuangan yang dapat memberikan informasi yang handal, sebaiknya koperasi meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan akuntansi dan perkoperasian.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahannya, surah Al-Baqarah ayat 282.
- Al-Quran Tajwid dan Terjemahan, surah Al-Maidah ayat 2
- Andjar, W Pachta, Myra Rosana Bachtiar, 2005. *Hukum Koperasi Indonesia Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha*. Edisi Pertama. Kencana, Jakarta.
- Anoraga, Pandji dan Ninik Widiyanti, 2003, *Dinamika Koperasi*, Jakarta : BPFE Yogyakarta
- Baridwan, Zaki, 2003. *Intermediate Accounting*. Edisi Sembilan. BPFE Yogyakarta
- Hanafi, Mahbuh M dan Abdul Halim, 2002, *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Hendrojogi. 2004. *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktek*. Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat: Jakarta
- Jumingan. 2006. *Analisis Laporan Keuangan*. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta
- Kieso, Donald E, Jerry J Weygant. 2008. *Akuntansi Intermediate*. Edisi Keduabelas, Jilid 1, Alih bahasa Emil Salim, SE. Penerbit Erlangga: Jakarta
- Kusnadi, Siti Maria dan Irmadayanti 2004, *Akuntansi Keuangan Menengah (intermediate) Prinsip, Prosedur dan Metode*, Malang: Taroda
- Munawir, S. 2004. *Analisis Laporan Keuangan. Edisi Keempat*, Liberty: Yogyakarta
- Niswonger, C. Rollin E. Fish, Carls S.Waren, 2004. *Prinsip-prinsip Akuntansi*. Jilid 1, Edisi Ke Sembilan Belas, Alih Bahasa Alfonsus Sirait, Helda Gunawan, Penerbit Erlangga, Jakarta.
- Pemerintah RI. 2008. *Undang-Undang No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian*. Penerbit Citra Umbara: Bandung Pertama, Andi Offset, Yogyakarta
- Rahardja, Budi, 2001. *Akuntansi Keuangan Untuk Manajemen Keuangan*, Edisi Satu, Penerbit Erlangga: Jakarta
- Rudianto. 2002. *Pengantar Akuntansi*. Penerbit Erlangga: Jakarta. 2010. *Akuntansi Koperasi*. Edisi Kedua. Erlangga: Jakarta

Sadeli, Lili. 2006. *Dasar-Dasar Akuntansi*. Cetakan Ketiga. Penerbit Bumi Aksara: Jakarta

Simangunsong, A.O. 2004. *Dasar-Dasar Akuntansi Keuangan*. Jilid Satu, Edisi Keempat: Jakarta

Sudarsono, dan Edilius. 2007. *Manajemen Koperasi Indonesia*. Cetakan 4, Rineka Cipta: Jakarta

Sutantya, Hadhikusuma R. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Edisi 1, Penerbit Raja Grafindo Persada: Jakarta

Tunggal, Amin Widjaja. 2002. *Akuntansi untuk Koperasi*. Penerbit Rineka Cipta: Jakarta

<http://id.wikipedia.org/wiki/Koperasi> tanggal 14 Oktober 2011

http://id.wikipedia.org/wiki/laporan_keuangan tanggal 14 Oktober 2011